

**PEMBEBANAN NAFKAH *MĀDIYAH* DALAM PERKARA CERAI  
TALAK PUTUSAN NOMOR 522/PDT.G/2016/PA.PRG DI  
PENGADILAN AGAMA PINRANG  
(Analisis *Maṣlahah Mursalah*)**



Oleh :

**HARDIMAN  
NIM: 15.2100.021**

**PAREPARE**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**PEMBEBANAN NAFKAH *MĀDIYAH* DALAM PERKARA CERAI  
TALAK PUTUSAN NOMOR 522/PDT.G/2016/PA.PRG DI  
PENGADILAN AGAMA PINRANG  
(Analisis *Maṣlahah Mursalah*)**



Oleh :

**HARDIMAN  
NIM: 15.2100.021**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE**

**2019**

**PEMBEBANAN NAFKAH *MĀDIYAH* DALAM PERKARA CERAI  
TALAK PUTUSAN NOMOR 522/PDT.G/2016/PA.PRG DI  
PENGADILAN AGAMA PINRANG  
(Analisis *Maṣlahah Mursalah*)**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Program Studi  
Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)**

**Disusun dan diajukan oleh**

**HARDIMAN  
NIM: 15.2100.021**

**Kepada**

**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSYIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**PAREPARE**

**2019**

### PENGESAHAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Hardiman  
Judul Skripsi : Pembebanan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis *Maṣlahah Mursalah*)  
NIM : 15.2100.021  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)  
Dasar Penetapan Pembimbing : No. B. 185/In.39/PP.00.09/01/2019

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag. (  )  
NIP : 19731124 200003 1 002  
Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. (  )  
NIP : 19711214 200212 2 002

Mengetahui:  
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

**SKRIPSI**

**PEMBEBANAN NAFKAH *MĀDIYAH* DALAM PERKARA CERAI  
TALAK PUTUSAN NOMOR 522/PDT.G/2016/PA.PRG DI PENGADILAN  
AGAMA PINRANG**

**( Analisis *Maṣlahah Mursalah* )**

Disusun dan Diajukan Oleh

**HARDIMAN**  
**NIM: 15.2100.021**

Telah dipertahankan di depan Sidang Ujian Munaqasyah

Pada Tanggal 08 November 2019

Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat


Mengesahkan

Dosen Pembimbing

Pembimbing Utama : Dr. Agus Muchsin, M. Ag.


NIP : 19731124 200003 1 002 (..........)

Pembimbing Pendamping : Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.

NIP : 19711214 200212 2 002 (..........)

Institut Agama Islam Negeri Parepare

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Rektor, 

Dekan, 



**Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.**

**NIP: 19640427 198703 1 002**



**Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag.**

**NIP: 19711214 200212 2 002**



Scanned with  
CamScanner

**PENGESAHAN KOMISI PENGUJI**

Judul Skripsi : Pembebanan Nafkah *Māḍiyah* Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis *Maṣlahah Mursalah*)

Nama Mahasiswa : Hardiman

NIM : 15.2100.021

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah)

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Rektor IAIN Parepare  
B. 185/In.39/PP.00.09/01/2019

Tanggal Kelulusan : 08 November 2019

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Dr. Agus Muchsin, M. Ag. (Ketua) (.....)

Dr. Hj. Rusdaya Basri. Lc., M. Ag. (Sekretaris) (.....)

Dr. H. Sudirman L., M. H. (Penguji Utama I) (.....)

Dr. Rahmawati, M. Ag. (Penguji Utama II) (.....)

Mengetahui:  
Institut Agama Islam Negeri Parepare  
Rektor

  
Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si.  
NIP. 19640427 198703 1 002

## KATA PENGANTAR

*Bismillahir Rahmani Rahim*

Alhamdulillah Rabbil Alamin, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Begitupula, Shalawat dan salam penulis kirimkan kepada Sayyidina Muhammad al- Mustafa saw.

Dalam penyusunan skripsi ini, peneliti mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua penulis Ayahanda Herman dan Ibunda Hj. St. Hadijah tercinta dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik dengan tepat waktu. Terimakasih untuk adik-adikku Muhammad Imran dan Muhammad Farid yang menjadi penyemangat bagiku.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Agus Muchsin, M. Ag. dan Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri., Lc., M. Ag. selaku pembimbing I dan II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terimakasih.

Selanjutnya, penulis juga mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri., Lc., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.

3. Bapak Wahidin., M. HI. selaku Ketua Prodi Ahwal Al-Syakhsyah.
4. Bapak/ ibu ketua prodi, dosen pembimbing akademik dan dosen pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah meluangkan waktu mereka dalam mendidik penulis selama studi di IAIN Parepare.
5. Kepala perpustakaan beserta seluruh jajaran pegawai perpustakaan IAIN Parepare yang telah membantu dalam pencarian referensi skripsi saya.
6. Ketua Pengadilan Agama Pinrang dan seluruh Hakim serta jajaran staf di Pengadilan Agama Pinrang yang memberikan izin meneliti di Pengadilan Agama Pinrang serta bantuan data-data yang dibutuhkan oleh penulis.
7. Para Informan di Pengadilan Agama Pinrang yaitu Bapak Drs. Baharuddin Bado, M.H. Bapak Drs. Syamsul Rijal, M.H. Ibu Dra. Fatmabuhjahja, M.H. Bapak Dr. H. Imran., S. Ag., S.H., M.H. yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi tentang pembebanan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang.
8. Teman-teman senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Keluarga yang tidak sempat penulis sebutkan namanya, atas segala suntikan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis.
9. Teman-teman dan segenap kerabat yang tidak sempat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis dengan sangat terbuka dan lapang dada mengharapkan adanya masukan yang sifatnya konstruktif guna kesempurnaan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak amal mereka diterima sebagai ibadah oleh Allah swt serta mendapatkan balasan yang berlipat ganda lebih dari apa yang mereka berikan kepada penulis. *Aamiin*. Semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi penulis pada khususnya maupun pada pembaca pada umumnya dan memberikan sumbangan pengetahuan bagi dunia pendidikan dan Agama. Terkhusus kepada lingkungan Program Studi Hukum Keluarga dan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare.

Akhirnya, semoga segala aktivitas yang kita lakukan mendapatkan bimbingan dan ridho Allah swt. Aamiin.


Parepare, 05 September 2019

Penulis



Hardiman

Nim. 15.2100.021




## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hardiman  
NIM : 15.2100.021  
Tempat/Tgl. Lahir : Punnia/ 05 Desember 1997  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsyah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Pembebanan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perkara Cerai Talak  
Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama  
Pinrang (Analisis *Maṣlahah Mursalah*)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka penulis bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Parepare, 05 September 2019  
Penulis



Hardiman  
NIM: 15.2100.021

## ABSTRAK


**HARDIMAN**, *Pembebanan Nafkah Māḍiyah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maḥlahah Mursalah)*. (dibimbing oleh Bapak Agus Muchsin dan Ibu Hj. Rusdaya).

Nafkah *māḍiyah* adalah kewajiban suami kepada istri akibat perceraian atas kelalaiannya yang tidak bertanggung jawab, namun dalam kasus yang ada di Pengadilan Agama Pinrang perkara dengan nomor putusan 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg yang dalam putusannya mewajibkan suami untuk membayarkan nafkah *māḍiyah* kepada istri.

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer maupun sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknis analisis datanya yaitu menggunakan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1). Yang menjadikan faktor hakim mewajibkan suami membayarkan nafkah *māḍiyah* kepada isteri dalam putusan 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg adalah adanya kelalaian dari suami yang meninggalkan isterinya selama bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah dan disesuaikan dengan kemampuan suami. (2). Analisis *maḥlahah mursalah* putusan 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg tentang nafkah *māḍiyah* untuk melindungi hak-hak isteri dan agar putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Pinrang dapat memberi keadilan dan manfaat bagi masing-masing pihak

**Kata kunci:** Nafkah *māḍiyah*, Pengadilan Agama Pinrang, *maḥlahah mursalah*



**DAFTAR ISI**

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGAJUAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....	v
HALAMAN PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	x
ABSTRAK.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	9
2.2 Tinjauan Teoritis.....	8

2.2.1 Teori <i>Maṣlahah Mursalah</i> .....	11
2.2.2 Teori <i>Rechtsvinding</i> .....	16
2.3 Tinjauan Konseptual .....	23
2.4 Bagan Kerangka Pikir .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	38
3.2 Lokasi Penelitian .....	39
3.3 Waktu Penelitian .....	40
3.4 Fokus Penelitian .....	40
3.5 Jenis dan Sumber Data .....	40
3.6 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.7 Teknik Analisis Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Pertimbangan Hakim dalam Pembebanan Nafkah <i>Māḍiyah</i> Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang .....	44
4.2 Analisis <i>Maṣlahah Mursalah</i> Pembebanan Nafkah <i>Māḍiyah</i> Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang .....	59
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan .....	81
5.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	83
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Nomor Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Kerangka Pikir	37



## DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran
Lampiran 1	Izin Melaksanakan Penelitian
Lampiran 2	Izin Rekomendasi Penelitian
Lampiran 3	Surat Keterangan Penelitian
Lampiran 4	Surat Keterangan Wawancara
Lampiran 5	Outline Pertanyaan
Lampiran 6	Dokumentasi



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah mengalihaksarakan suatu tulisan ke dalam aksara lain. Misalnya, dari aksara Arab ke aksara Latin. Pemakaian transliterasi yang dipakai dalam penulisan Skripsi di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Surakarta. Pedoman Transliterasi tersebut adalah:

### 1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	tha	Th	te dan ha
ج	jim	j	je
ح	ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	dhal	dh	de dan ha
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ڌ	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zai	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	y	ya

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal bahasa arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آ	fathah	a	a
إ	kasrah	i	i
أ	dammah	u	u

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1	كتب	<i>Kataba</i>
2	سئل	<i>Su'ila</i>
3	ذكر	<i>Zukira</i>
4	يذهب	<i>yazhabu</i>

- b. Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آي	fathah dan ya	ai	a dan i
آو	fathah dan wau	au	a dan u

- c. Maddah atau vokal yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Keterangan
آي	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok. Dengan jalan yang sah, pergaulan laki laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan istri.<sup>1</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>2</sup>

Perkawinan adalah prosesi yang sacral untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Namun seringkali terjadi permasalahan yang mengakibatkan perceraian sehingga suami istri gagal melanjutkan kehidupan berumah tangga.

Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak biasa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke Pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik. Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan istri yang berniat

---

<sup>1</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 1.

<sup>2</sup>Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*

bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri.<sup>3</sup>

Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan istri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 116 ayat (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.<sup>4</sup>

Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap istrinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan istrinya. Pasal ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak-anak. Dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari istri berupa gugatan rekonsensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan istri berupa nafkah *māḍiyah*.<sup>5</sup>

Setiap keluarga pada dasarnya menginginkan memiliki keluarga yang bahagia, tenteram, penuh kasih sayang, dan cinta kasih hal ini sebagaimana tertuang dalam

---

<sup>3</sup>Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 10.

<sup>4</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 157.

<sup>5</sup>Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, h. 158.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 2 yang menyatakan bahwa

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.<sup>6</sup>

Nafkah *māḍiyah* adalah suatu hal yang merupakan kewajiban atas seseorang yang tidak dilakukan pada zaman lampau atau pada masa yang telah lalu. Dalam hal ini, dilakukan oleh seorang suami kepada istri dan anaknya yang seharusnya memberi nafkah yang telah lalu yaitu nafkah yang seharusnya diberikan pada saat masih berlangsungnya pernikahan namun hingga sekarang masih belum terbayarkan, oleh karena itu selama nafkah terutang tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada istri dan anaknya maka suami masih memiliki utang yang wajib dibayarkan untuk memenuhi nafkah keluarganya.<sup>7</sup>

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak istri sebagai akibat hukum dari cerai talak dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah swt dalam Q.S. At Thalaq/65: 6.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ بَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ الْآخَرَىٰ

Terjemahnya:

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan

<sup>6</sup>Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1991 *Tentang Perkawinan*.

<sup>7</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fiqh Sunnah 4* ( Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009), h.118.

(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>8</sup>

Hal ini juga ditegaskan dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>9</sup>

Menjalankan setiap hak dan kewajiban dibutuhkan hubungan timbal balik serta kerjasama yang seimbang dan harmonis sesuai dengan bagian masing-masing pihak antara suami dan istri, agar tujuan dari suatu perkawinan tersebut tersebut dapat tercapai dengan baik. Setiap ikatan perkawinan menuntut adanya hak dan kewajiban pada diri masing-masing individu baik didalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat disekitarnya.

Seorang istri berhak menerima nafkah hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya).<sup>10</sup>

<sup>8</sup>Kementerian Agama R.I, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. At-Talaq (65): 6 (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 558.

<sup>9</sup> Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 241 (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 39.

<sup>10</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Trj. Abdurrahim dan Masrukhin, Fiqh Sunnah 4*, h. 120.

Perkara dalam hal perceraian kebanyakan istri yang diceraikan oleh suaminya hanya meminta nafkah iddah dan muttah saja, selebihnya tidak mengetahui bahwa hak nafkah lainnya boleh untuk dituntut salah satunya menuntut persoalan nafkah *māḍiyah*.

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Rustan Bin Mansur, umur 28 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Baru II, Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, sebagai pemohon.

Rahmawati Binti Latang, umur 22 tahun agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Baru II Kelurahan Mattiro Deceng Kecamatan Tiroang Kabupaten Pinrang, sebagai termohon.

Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg awalnya putusan secara verstek karena suami Pemohon telah mengajukan cerai talak ke pengadilan Agama tanpa sepengetahuan Pemohon. Pemohon mengetahui perkara tersebut karena informasi dari tetangga dan Pemohon langsung mendatangi Pengadilan Agama Pinrang dan benar bahwa perkara cerai talak yang diajukan suami Pemohon telah putus, sehingga Pemohon mengajukan perlawanan karena dalil gugatan tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya, dan keterangan para saksi tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Selama persidangan berlangsung Pemohon tidak pernah hadir karena panggilan sidang tidak pernah sampai kepada Pemohon karena alamat yang ditujukana adalah alamat tempat tinggal suami bukan alamat orang tua Pemohon.

Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 7 November 2016 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang,

dengan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg. Bahwa pemohon sudah merasa yakin bahwa perkawinan pemohon dan termohon sudah sulit untuk dipertahankan sehingga cukup beralasan untuk mengajukan gugatan cera talak terhadap termohon. Pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilan tanggal 27 Mei 2016 dan tanggal 12 Juli 2016. Dibacakan didalam sidang, sedangkan tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Sehingga dijatuhkan putusan *verstek* yaitu pembacaan putusan tanpa hadirnya termohon.

Kemudian Rahmawati Binti Latang sebagai termohon melakukan upaya *veszet* (perlawanan) bahwa Pelawan/Termohon membantah, menyangkal, menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil, alasan-alasan, segala hal yang dikemukakan oleh Terlawan/Pemohon didalam gugatannya. Dan pelawan/termohon baru mengetahui kalau terlawan/pemohon mengajukan cerai talak di Pengadilan Agama Pinrang setelah perkaranya diputus dan adapun yang menyampaikan informasi tersebut adalah tetangga pelawan/termohon, dan pelawan langsung meminta informasi di Pengadilan Agama Pinrang ternyata benar bahwa telawan/pemohon telah mengajukan cerai talak kepada pelawan/termohon dan perkaranya sudah diputus.

Rahmawati binti Latang dalam putusan *verzet* (perlawanan) menuntut nafkah *māḍiyah* sebesar Rp. 2.000.000 bahwa selama ditinggalkannya dipinrang sejak bulan Juli 2015, Rustan tidak pernah memberikan nafkah kepada Rahmawati dan anaknya, jadi nafkah *māḍiyah* yang dituntut ialah Rp. 2.000.000 x 19 bulan = Rp. 38.000.000. dan Rahmawati juga menuntut nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 2.000.000 x 3 bulan = Rp. 6.000.000. Dan menuntut nafkah *mut'ah* sejumlah Rp. 5.000.000. dan

nafkah anak sejumlah Rp. 2.000.000 perbulan, mulai sejak perkara tersebut diputuskan hingga anak tersebut mandiri.

Banyak sekali perdebatan terkait nafkah *māḍiyah* (nafkah lampau yang telah dilalaikan oleh suami kepada istri dan anaknya) karena masih sedikit peraturan yang mengatur tentang nafkah *māḍiyah*, Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk mengkaji bagaimana kajian yuridis terhadap tuntutan nafkah *māḍiyah* dalam perkara perceraian bagi istri dan anak menurut Kompilasi Hukum Islam. Sehingga penulis memilih judul penelitian yaitu *Pembebanan Nafkah Māḍiyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maṣlahah Mursalah)*.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah adalah *Bagaimana Pembebanan Nafkah Māḍiyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maṣlahah Mursalah)* dengan rumusan masalah sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembebanan Nafkah *Māḍiyah* Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang?
- 1.2.2 Bagaimana Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pembebanan Nafkah *Māḍiyah* Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang?


## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

- 1.3.1 Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan pembebanan nafkah *māḍiyah* putusan nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.
2. Untuk mengetahui analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pembebanan nafkah *māḍiyah* putusan nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang

1.3.2 Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi acuan mengenai pembebanan nafkah *māḍiyah* dalam putusan pengadilan, khususnya terhadap perkara cerai talak.
2. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi kepada masyarakat luas yang bermaksud mengetahui seluk beluk pembebanan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai talak



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Permasalahan analisa terhadap putusan pengadilan memang sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dengan berbagai topik yang diangkat yang dapat dijadikan sebagai telaah pustaka dalam penelitian ini, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Saudari Ana Sofiatul Fitri dalam skripsinya “*Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)*”. Hasil penelitian oleh saudari Ana Sofiatul Fitri menunjukkan bahwa peran hakim sangat berpengaruh dalam hal penentuan nafkah akibat perceraian. Para hakim di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menentukan nafkah dalam perceraian melalui dua jalur yaitu dengan jalur gugatan dan dengan *ex-officio* hakim. *Ex-officio* terlihat bertentangan dengan asas ultra petium. Akan tetapi benang merah antara keduanya adalah keadilan, sehingga tidak perlu dipermasalahkan antara *ex-officio* dan asas ultra petium.

Baik hakim di Pengadilan Agama Kota Malang maupun Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai factor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah akibat perceraian, yaitu didasarkan dua hal yakni yuridis dan non yuridis. Pertimbangan secara non yuridis keduanya sama yaitu berdasarkan asas keputusan dan kemampuan. Namun, pertimbangan secara yuridis terjadi beberapa perbedaan yaitu pada penggunaan rujukan dalam pertimbangan hukumnya.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>Ana Sofiatul Fitri “Pandangan Hakim Terhadap Penentuan Nafkah Akibat Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang)”, (Skripsi Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2014)).

Sedangkan dipenelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah adanya kelalaian tanggungjawab suami dimana suami lalai tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya karena alasan-alasan tertentu baik sengaja maupun tidak sengaja. Suami yang tidak mampu menafkahi istri bisa dianggap berutang dan istri berhak menuntut pengembalian atas nafkah *māḍiyah* tersebut. Seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Pihak istri dapat mengajukan gugatan kepada suami dengan cara yaitu melalui rekonsvansi/ gugatan balik dalam perkara cerai talak.

Karya kedua oleh saudari An Nisa Primasari dalam skripsinya “*Putusan Hakim Pengadilan Agama Nganjuk Atas Kewajiban Nafkah yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara Nomor 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj)*”. Hasil penelitian oleh saudari An Nisa Primasari menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Agama Nganjuk memutuskan perkara Nomor 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj dengan melihat landasan yuridis pada pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga talak satu *raj'i* dijatuhkan dengan melihat landasan sosiologis berdasarkan kemaslahatan bersama dan landasan filosofis yang digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam memutus perkara tersebut adalah pasal 1 ayat 1 UU No. 1 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pembebanan nafkah yang dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu nafkah *hadhanah* dan *māḍiyah*. Sedangkan Pembebanan nafkah yang tidak dikabulkan oleh hakim Pengadilan Agama Nganjuk, yaitu nafkah *iddah*, dan *mut'ah*. Pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* tidak dikabulkan oleh hakim dikarenakan istri *nusyuz* dimana hal tersebut sesuai dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pembebanan hakim Pengadilan Agama Nganjuk mengenai nafkah yang diterima istri

pada cerai talak tidak melebihi dari yang dituntut oleh istri. Oleh karena itu hal tersebut sesuai dengan pasal 178 ayat (3) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR). Namun, pembebanan *mut'ah* tidak sesuai dengan keadilan.<sup>12</sup>

Sedangkan dipenelitian ini yang menjadi fokus masalah adalah adanya kelalaian tanggung jawab suami dimana suami lalai tidak memberi nafkah kepada istri dan anaknya karena alasan-alasan tertentu baik sengaja maupun tidak sengaja. Suami yang tidak mampu menafkahi istri bisa dianggap berutang dan istri berhak menuntut pengembalian atas nafkah *māḍiyah* tersebut. Seorang suami yang tidak memenuhi kewajibannya dan tidak bisa memberikan nafkah kepada istrinya. Pihak istri dapat mengajukan gugatan kepada suami dengan cara yaitu melalui rekonsvansi/gugatan balik dalam perkara cerai talak.

## 2.2 Tinjauan Teoritis

### 2.2.1 Teori *Maṣlahah Mursalah*

Secara etimologi, arti *al- maṣlahah* dapat diartikan kebaikan, kermanfaatan, kepantasan, kelayakan, keselarasan, kepatuan. Kata *al- maṣlahah* dilawankan dengan kata *al- mafṣadah* yang artinya kerusakan.<sup>13</sup>

Secara terminologis, *maṣlahah* telah diberi beberapa makna oleh beberapa ulama *ushul fiqh*. Al-Gazali misalnya, mengatakan bahwa makna *genuite* dari *maṣlahah* adalah yang menarik/mewujudkan kermanfaatan atau menyingkirkan/menghindari kemudaratan (*jalb manfa'ah* atau *daf' madarrah*) menurut Al-Gazali, yang dimaksud *maṣlahah*, dalam arti terminologis *syar'i*, adalah memelihara dan

<sup>12</sup>An Nisa Primasari, "Putusan Hakim Pengadilan Agama Nagnjuk Atas Kewajiban Nafkah Yang Harus Dipenuhi Suami Pada Cerai Talak (Studi Analisis Perkara Nomor 1839/Pdt.G/2015/PA. Ngj)", (Skripsi Sarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, (2016)).

<sup>13</sup>Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Di Indonesia* (Jakarta: Badang Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2010), h. 35.

mewujudkan tujuan syara' yang berupa memelihara agama, jiwa, akal budi, keturunan dan harta kekayaan. Ditegaskan oleh Al-Gazali bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut dikualifikasikan sebagai *maṣlahah*. Sebaliknya, setiap sesuatu yang mengganggu dan merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah*. Maka, mencegah dan menghilangkan sesuatu yang demikian dikualifikasikan sebagai *maṣlahah*.<sup>14</sup> Sedangkan menurut bahasa, kata *maṣlahah* dari bahasa arab dan telah dilakukan dalam bahasa Indonesia menjadi kata *maṣlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

### 1. Landasan Hukum *Maṣlahah Mursalah*

Sumber asal dari metode *maṣlahah* adalah diambil dari Al-Qur'an yang banyak jumlahnya, seperti ayat-ayat berikut:

- a. Firman Allah swt dalam QS. Yunus/10: 57

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.<sup>15</sup>

Ayat diatas menjelaskan tentang (Hai manusia) yakni penduduk Mekah (sesungguhnya telah datang kepada kalian pelajaran dari Rabb kalian) berupa Alkitab yang di dalamnya dijelaskan hal-hal yang bermanfaat dan hal-hal yang mudarat bagi diri kalian, yaitu berupa kitab Al-Quran (dan penyembuh) penawar (bagi penyakit-

<sup>14</sup>Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, h. 36.

<sup>15</sup>Kementerian Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya* Q.S Yunus (10): 57, (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 659.

penyakit yang ada di dalam dada) yakni penyakit akidah yang rusak dan keraguan (dan petunjuk) dari kesesatan (serta rahmat bagi orang-orang yang beriman) kepadanya.

## 2. Syarat-syarat *Maṣlahah*

*Maṣlahah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri tunjuk untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah *kemadharatan* (kerusakan). Dengan kata lain *maṣlahah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat.

Selanjutnya mengenai ruang lingkup berlakunya *maṣlahah* ada tiga bagian:

1. Kebutuhan *darūriyāt* (primer), yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemashlahatan mereka. Hal ini dapat disimpulkan kepada lima sendi utama yaitu, agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi ini tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia akan kacau, kemashlahatan tidak akan terwujud, baik di dunia maupun di akhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut berdasarkan skala prioritas, artinya sendi yang berada pada urutan pertama (agama) lebih utama dari sendi kedua (jiwa), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga (akal), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima.
2. Kebutuhan *ḥājīyāt* (sekunder) yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Artinya, ketiadaan aspek *ḥājīyāt* tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Prinsip utama dalam aspek *ḥājīyāt* adalah untuk menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka. Untuk maksud

tersebut, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang muamalat dan uqubat (pidana).

3. Kebutuhan *taḥsiniyāt*, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan dengan *al-Mukarim al-Akhlaq*, serta pemeliharaan tindakan-tindakan utama dalam bidang ibadah, adat dan muamalah. Artinya, seandainya aspek ini tidak terwujud, maka kehidupan mausia tidak akan terancam kekacauan, seperti kalau tidak terwujud aspek *ḍarūriyāt* dan juga tidak membawa kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek *ḥājīyāt*. Namun, ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat kebiasaan, menyalahi kepatuhan, dan menurunkan martabat pribadi dan masyarakat. Untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang peringkat *maqāṣhid al-Syarāḥ* ini, berikut akan dijelaskan kelima pokok kemashlahatan berdasarkan kepada tingkat kepentingan atau kebutuhan masing-masing, yaitu:<sup>16</sup>

Menurut Abu Ishaq al-Syatibi menjelaskan lebih jauh secara terperinci mengenai *ḍarūriyāt*, ialah sesuatu yang tidak boleh tidak ada demi tegaknya, kebaikan dan kesejahteraan baik menyangkut urusan *ukhrawi* maupun urusan duniawi, dimana manakala ia lenyap, tidak ada, maka tidak dapat terwujud kehidupan duniawi yang tertip dan sejahtera bahkan, yang terwujud adalah kehidupan duniawi yang *chaos* dan kehidupan *ukhrawi* yang celaka dan menderita. Bagi al-Syatibi, *ḍarūriyāt* itu mencakup upaya-upaya memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara keturunan, memelihara harta kekayaan dan memelihara akal budi.<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 23.

<sup>17</sup> Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, h. 56.

Adapun *al-maṣlahah ḥājiyāt*, dalam pandangan al-Syatibi, ialah sesuatu yang dibutuhkan dari sisi kemampuannya mendatangkan kelapangan dan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kepada kesukaran dan kesusahpayaan yang diiringi dengan luputnya tujuan/sasaran. Apabila *maṣlahah ḥājiyāt* tidak diperhatikan maka akan muncul kesukaan dan kesusahpayaan, tetapi tidak sampai menimbulkan kerusakan yang biasanya terjadi pada *maṣlahah ḍarūriyāt*, yang bersifat umum. Kategori *maṣlahah ḥājiyāt* sesungguhnya mengarah kepada penyempurnaan *ḍarūriyāt*, dimana dengan tegaknya *ḥājiyāt*, akan lenyapnya segala *masyaqqah* dan terciptanya keseimbangan dan kewajaran, sehingga tidak menimbulkan ekstrimitas.

Sedangkan *al-maṣlahah taḥsiniyāt*, menurut pandangan al-Syatibi, ialah sesuatu yang berkenaan dengan memperhatikan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari kebiasaan-kebiasaan yang buruk, berdasarkan pertimbangan akal sehat. Hal ini sering disebut dengan *makarim al-akhlak*. Bagi al-Syatibi,<sup>18</sup> keberadaan *maṣlahah taḥsiniyāt* bermuara kepada kebaikan-kebaikan yang melengkapi prinsip *maṣlahah ḍarūriyāt* dan *maṣlahah ḥājiyāt*, ini karena ketiadaan *maṣlahah taḥsiniyāt* tidak merusak urusan *ḍarūriyāt* dan *taḥsiniyāt*, ia hanya berkiar pada upaya mewujudkan keindahan, kenyamanan dan kesopanan dalam kata hubungan sang hamba dengan Tuhan dan dengan sesama makhluknya.

### 2.2.2 Teori *Rechtsvinding*

Hakim dalam melakukan penemuan hukum, berpedoman pada metode-metode yang telah ada. Metode-metode dalam penemuan hukum meliputi metode interpretasi (*intepretation method*), metode kontruksi hukum atau penalaran (*redeneerwijzen*). Interpretasi hukum terjadi apabila terdapat ketentuan undang-

---

<sup>18</sup>Asmawi, *Teori Maslahat dan Relevansinya Dengan Perundang-undangan Pidana Khusus Di Indonesia*, h. 56.

undang yang secara langsung dapat ditetapkan pada peristiwa konkret yang dihadapi, metode dilakukan dalam hal peraturannya sudah ada, tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwa konkret karena terdapat norma yang kabur (*vage normen*), konflik antar norma hukum (*antinomy normen*), dan ketidakpastian suatu peraturan perundang-undangan.<sup>19</sup>

Kontruksi hukum terjadi apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan pada masalah hukum yang dihadapi, atau dalam hal peraturannya tidak ada, jadi terdapat kekosongan hukum (*recht vacuum*) atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*).<sup>20</sup> Untuk mengisi kekesongan undang-undang inilah, hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang. Hakim tidak lagi berpegang pada bunyi teks itu, namun hakim tidak mengabaikan prinsip hukum sebagai suatu sistem. Metode kontruksi hukum bertujuan agar putusan hakim dalam peristiwa konkret yang ditanganinya dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dan memberikan kemanfaatan. Dalam metode kontruksi hukum, ada dua metode yang digunakan oleh hakim pada saat penemuan hukum, yaitu:

b. Metode Interpretasi

Interpretasi atau penafsiran hukum merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberikan penjelasan yang jelas dan terang atas teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah dalam undang-undang tersebut dapat diterapkan dalam peristiwa hukum tertentu.<sup>21</sup> Tujuan interpretasi adalah untuk menjelaskan maksud

---

<sup>19</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 58.

<sup>20</sup>Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, h. 59.

<sup>21</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum* (Yogyakarta: UII Press, 2006), h. 35.

sebenarnya dari teks undang-undang sehingga ketentuan dalam undang-undang dapat diterapkan dalam menyelesaikan peristiwa konkrit yang dihadapi oleh hakim. Metode interpretasi hukum meliputi interpretasi gramatikal, interpretasi historis undang-undang, dan interpretasi sistematis

Interpretasi gramatikal adalah menafsirkan kata-kata atau istilah dalam perundang-undangan sesuai dengan kaedah bahasa hukum yang berlaku. Interpretasi gramatikal ini mencoba untuk memahami suatu teks peraturan perundang-undangan yang berlaku, pada umumnya interpretasi gramatikal ini digunakan oleh hakim bersamaan dengan interpretasi logis, yakni memberikan makna terhadap suatu aturan hukum melalui penalaran hukum untuk diterapkan terhadap teks yang kabur atau kurang jelas. Misalnya, apa yang dimaksud dengan pihak ketiga dalam hubungan kontraktual seringkali tidak jelas, terkadang pihak ketiga mengacu pada pihak lain yang tidak terkait dalam perjanjian (*petinus extranei*). Terkadang pihak ketiga yang dimaksud adalah kreditor konkuren bagi para pihak yang terikat dalam sebuah perjanjian. Oleh karena itu dalam interpretasi gramatikal, biasanya digunakan bersamaan dengan interpretasi logis berdasarkan penalaran hukum.<sup>22</sup>

Interpretasi sistematis adalah metode menafsirkan peraturan perundang-undangan dengan menghubungkannya dengan peraturan hukum yang lain atau dengan keseluruhan sistem hukum. Interpretasi sistematis ini menerapkan prinsip, bahwa peraturan perundang-undangan satu negara merupakan sebuah system yang utuh. Artinya, menafsirkan satu ketentuan undang-undang harus dihubungkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain sehingga dalam menafsirkan peraturan perundang-undangan tidak boleh keuar atau menyimpang dari sistem

---

<sup>22</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 37.

hukum suatu negara. Misalnya, kalau hendak mengetahui tentang sifat pengakuan anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan orang tuanya, hakim tidak hanya cukup mencari ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) saja, akan tetapi harus dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>23</sup>

Interpretasi historis adalah metode penafsiran terhadap makna undang-undang menurut terjadinya dengan cara meneliti sejarah, baik sejarah hukumnya maupun sejarah terjadinya undang-undang, atau dengan kata lain, interpretasi historis meliputi interpretasi terhadap sejarah undang-undang (*wet historisch*), dan sejarah hukumnya (*recht historisch*). Interpretasi menurut sejarah undang-undang (*wet historisch*), yakni mencari maksud dari peraturan perundang-undangan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibentuk. Interpretasi sejarah hukum (*rechts historisch*) merupakan metode interpretasi yang memahami undang-undang dalam konteks sejarah hukumnya.<sup>24</sup> Misalnya, untuk mengetahui tentang sistem pemilu serentak yang diatur dalam Undang-undang Pemilu, maka hakim harus mengetahui sejarah penyusunan undang-undang tersebut beserta ratio legisnya.

#### c. Kontruksi Hukum

Kontruksi hukum dilakukan apabila tidak ditemukan ketentuan undang-undang yang secara langsung dapat diterapkan kepada kasus yang dihadapi, atau dalam peraturanya memang tidak ada, atau terjadi kekosongan hukum (*recht vacuum*), atau kekosongan undang-undang (*wet vacuum*). Dalam hal terjadi kekosongan hukum atau kekosongan undangundang inilah hakim menggunakan penalaran logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut teks undang-undang. Metode

---

<sup>23</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 38.

<sup>24</sup>Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, h. 39.

inilah yang dimaksud dengan konstruksi hukum.<sup>49</sup> Hakim terikat dengan asas, bahwa hakim dilarang menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan: hukumnya tidak ada, aturannya kurang lengkap, atau tidak diatur, melainkan ia harus mengadili perkara yang ada sepanjang perkara tersebut memenuhi syarat materiil dan sesuai dengan kompetensi absolut dan kompetensi relatifnya. Di sini hakim harus menggali dan menemukan nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat. Hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.<sup>25</sup>

Pertama, Metode *argumentum per analogium* (Analogi) merupakan metode penemuan hukum dengan cara hakim mencari esensi yang lebih umum dari sebuah peristiwa hukum atau perbuatan hukum baik yang telah diatur oleh undang-undang maupun yang belum ada peraturannya. Dengan metode analogi, peristiwa yang serupa atau sejenis yang diatur dalam undang-undang diperlakukan sama. Metode penemuan hukum dengan analogi terjadi dengan mencari peraturan umum dari peraturan khusus, untuk digunakan menggali asas-asas hukum yang ada di dalamnya. Dengan penemuan hukum melalui analogi ini, sebuah peraturan yang bersifat khusus dijadikan umum yang tidak tertulis dalam sebuah undang-undang. Dari peraturan umum tersebut, disimpulkan peristiwa-peristiwa yang khusus. Suatu peraturan perundang-undangan diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu yang tidak diatur dalam undang-undang tersebut, akan tetapi peristiwa itu mirip atau serupa dengan

---

<sup>25</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia, 2011), h. 218.

peristiwa yang diatur dalam sebuah undang-undang.<sup>26</sup> Dengan demikian, analogi memberi penafsiran pada suatu peraturan hukum dengan memberi kias pada kata-kata dalam peraturan tersebut sesuai dengan asas hukumnya sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan, kemudian dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut.

Kedua, Metode *Argumentum a Contrario* merupakan metode penemuan hukum yang memberikan kesempatan kepada hakim untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu itu dan bagi peristiwa di luarnya berlaku kebalikannya. Adakalanya suatu peristiwa tidak diatur dalam undang-undang, akan tetapi diatur kebalikannya. Jadi, inti dari *argumentum a contrario* ini adalah mengedepankan cara penafsiran yang berlawanan dengan pengertian kebalikannya (*mafhum mukhalafah-nya*).<sup>27</sup>

Metode *Argumentum A Contrario* memberikan kesempatan kepada hakim untuk menemukan hukum dengan mempertimbangkan, bahwa apabila undang-undang mempertimbangkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, dan untuk peristiwa di luar itu, berlaku kebalikannya. Salah satu contoh klasik misalnya ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mengatur masa tunggu janda (*iddah*) setelah bercerai dengan suaminya. Bagaimana dengan suami, apakah harus melaksanakan hal yang sama? maka hakim di sini menerapkan metode *argumentum a contrario/mafhum mukhalafah* sehingga seorang suami yang bercerai dengan istrinya tidak perlu melakukan *iddah*.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 220.

<sup>27</sup>Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014), h. 178.

<sup>28</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 223.

Ketiga, metode penyempitan hukum/pengkongkrian hukum (*Rechtsverwijning*). Tidak jarang norma yang ada dalam peraturan perundang-undangan terlalu luas dan terlalu umum ruang lingkupnya, maka hakim perlu mempersmpit makna yang terkandung dalam ketentuan undang-undang tersebut. Metode penyempitan hukum/pengkongkrian hukum, bertujuan untuk mengkongkritkan/menyempitkan suatu aturan hukum yang terlalu abstrak, pasif, serta umum, agar dapat diterapkan terhadap suatu peristiwa tertentu.<sup>29</sup> Sebuah contoh pasal 1365 tentang perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) yang ruang lingkupnya terlalu luas, maka hakim terlebih dahulu harus mempersempit ruang lingkupnya atau harus dikongkritkan dan dihubungkan dengan peristiwa konkrit yang terjadi. Sebelum tahun 1919 sebagai akibat dianutnya aliran legisme, para hakim selalu menyamakan hukum dengan undang-undang, akan tetapi setelah terjadinya perkara Lindenbaum vs Cohen, maka pengertian mengenai perbuatan melawan hukum mengalami perubahan besar sebagaimana dalam putusan Hoog Raad tahun 1919 yang menyatakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatig daad*) dipersempit menjadi berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain, bertentangan dengan kewajiban hukum, serta bertentangan dengan kepatutan.<sup>30</sup>

Kebebasan yang terikat dan keterikatan yang bebas, berarti bahwa hakim dalam menafsirkan atau menambah (*aanvullen*) undang-undang tidak boleh sewenang-wenang.<sup>31</sup> Ada berbagai pembatasan mengenai kebebasan hakim tersebut seperti yang dinyatakan oleh beberapa ahli seperti:

---

<sup>29</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 224.

<sup>30</sup>Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, h. 225.

<sup>31</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), h. 67.

## 1. Logemann

Berpendapat bahwa hakim harus tunduk pada kehendak pembuat undang-undang dalam arti kehendak seperti yang diketahui dan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Kehendak ini tentunya tidak dapat dibaca dengan begitu saja dari kata-kata dalam undang-undang, maka hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang atau kata-kata dalam arti pergaulan hidup sehari-hari.<sup>32</sup> Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang karena ia tidak boleh membuat penafsiran yang berbeda dengan maksud pembuatnya. Setiap penafsiran dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Penafsiran yang tepat hanya penafsiran yang sesuai dengan kehendak pembuatnya, dan baik penduduk maupun hakim wajib tunduk pada kesimpulan yang logis.

## 2. Ter Haar

Ia mengemukakan bahwa sewaktu hakim menentukan hukum, dan menetapkan mana yang merupakan hukum dan mana yang tidak, harus selalu berhubungan dengan masyarakat. Hakim harus memberi keputusan sesuai dengan keadaan sosial yang nyata (*siciale werkelijkheid*). Dengan demikian dapat tercapai maksud daripada hukum. “suatu keadilan berdasarkan asas keadilan masyarakat.”<sup>33</sup>

Teori ini berkaitan dengan nafkah *Mādiyah* karena terdapat hukum perikatan atau bagian dari hukum perdata yang timbul berdasarkan persetujuan dari pihak-pihak yang bersangkutan, seperti hak istri menerima nafkah dari suaminya untuk anak-anaknya, dan dia berhak menuntut dari suaminya itu.

---

<sup>32</sup>Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, h. 69.

<sup>33</sup>Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 91-92.

## 2.3 Tinjauan Konseptual

### 2.3.1 Talak

Secara harfiah Talak itu berarti lepas dan bebas. Dihubungkannya kata talak dalam arti kata ini dengan putusnya perkawinan antara suami dan istri sudah lepas hubungannya atau masing-masing sudah bebas.<sup>34</sup>

Sayyid Sabiq mendefinisikan talak dengan sebuah upaya untuk melepaskan ikatan perkawinan dan selanjutnya mengakhiri hubungan perkawinan itu sendiri. Definisi yang agak panjang dapat dilihat dalam kitab Kifayat al-Akhyar yang menjelaskan talak sebagai sebuah nama untuk melepaskan ikatan nikah dan talak adalah lafaz jahiliyah yang setelah Islam datang menetapkan lafaz itu sebagai kata untuk melepaskan nikah. Dalil-dalil tentang talak itu berdasarkan al-kitab, hadis, ijma', ahli agama dan ahli sunnah.<sup>35</sup>

Secara terminologis, ulama mengemukakan rumusan yang berbeda namun esensinya sama. Al-Mahalli dalam kitabnya *Syarh Minhaj al-Thalibin* merumuskan talak dalam arti melepaskan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafaz talak dan sejenisnya atau dalam rumusan yang lebih sederhana dapat dikatakan melepaskan ikatan perkawinan. Dari rumusan yang dikemukakan oleh al-Mahalli yang mewakili definisi yang diberikan kitab-kitab fiqh terdapat tiga kata kunci yang menunjukkan hakikat perceraian yang bernama talak.<sup>36</sup> Pertama: kata “melepaskan” atau membuka atau menanggalkan mengandung arti bahwa talak itu melepaskan sesuatu yang selama ini telah terikat, yaitu ikatan perkawinan. Kedua: kata “ikatan perkawinan”,

---

<sup>34</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009) h. 198.

<sup>35</sup>Amir Nuruddin dan Azhari Akma, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2012), h. 20.

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 199.

yang mengandung arti bahwa talak itu mengakhiri hubungan perkawinan yang terjadi selama ini. Bila ikatan perkawinan itu memperbolehkan hubungan antara suami dan istri kembali kepada keadaan semula, yaitu haram. Ketiga: kata “dengan lafaz *tha-la-qa* dan sama maksudnya dengan itu” mengandung arti bahwa putusnya perkawinannya melalui suatu ucapan dan ucapan yang digunakan itu adalah katakata talak tidak disebut dengan: putus perkawinan bila tidak dengan cara pengucapan ucapan tersebut, seperti putus karena kematian.

Perkawinan dapat diputus disebabkan perceraian dijelaskan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang membagi perceraian menjadi dua bagian, yaitu perceraian yang disebabkan karena talak dan perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.<sup>37</sup>

Berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 yang tidak mengenal istilah talak, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan yang dimaksud dengan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan dengan cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129, 130, dan 131.

### 2.3.2 Nafkah

Dalam bahasa nafkah berasal dari kata *al-Infaq* yang berarti, mengeluarkan dan habis. Hanya saja kata *al-Infaq* hanya digunakan untuk arti ini, berkenaan dengan hal-hal yang baik. Sedang menurut istilah Fiqih, *an-Nafaqah* ialah segala yang diwajibkan manusia, baik itu makanan, minuman, pakaian maupun tempat tinggal.<sup>38</sup> Jadi, pengertian nafkah ialah tanggung jawab utama seorang suami dan hak utama istrinya. Apabila diberikan kepada istri dengan lapang dada, tanpa sedikit pun unsur

---

<sup>37</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 222.

<sup>38</sup>Anshory Umar Sitanggal, *Fiqh Syafi’I Sistimatis* (Semarang: Asy-Syifa’, 1994), h. 418.

kikir, merupakan kontribusi utama yang dapat mendatangkan keseimbangan dan kebahagiaan rumah tangga.

### 1. Kewajiban Memberikan Nafkah kepada Keluarga

Secara *zhahir* yang dimaksud dengan keluarga adalah istri. Dari segi logika, istri tertahan dan terhalang untuk berusaha dengan adanya hak suami, maka *ijma'* menentukan wajib memberi nafkah kepada istri. Hanya saja mereka berselisih tentang besar kecilnya nafkah yang diberikan. Jumhur ulama berpendapat, jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan. Imam Syafi'i dan sekelompok ulama seperti yang dikatakan Ibnu Al-Mundzir berpendapat kadarnya ditentukan menurut ukuran tertentu (*mud*). Pendapat jumhur disetujui sebagian ulama ahli hadis madzhab Syafi'i seperti Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Al-Mundzir, dan selain mereka Abu Al-Fdhl bin Abdan. Ar-Ruyani dalam kitab *Al-Hilyah* "pendapat inilah yang sesuai *qiyas*". Sementara An-Nawawi berkata dalam kitab *Syarh Muslim* sebagaimana akan disebutkan "Apabila seseorang tidak memberikan nafkah, maka istri boleh mengambil sendiri".<sup>39</sup>

Sebagian ulama madzhab Syafi'i beralasan jika patokannya adalah kebutuhan, maka kewajiban nafkah gugur dari istri yang sakit atau berkecukupan dari sebagian hari-harinya. Untuk itu, kadar nafkah wajib dikaitkan dengan sesuatu yang baku, dan ia adalah kafarat, karena keduanya sama-sama berada dalam tanggungan. Hal ini dikuatkan oleh firman Allah swt dalam QS. Al-Maidah/5: 89.

---

<sup>39</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Bahri Penjelasan Kitan Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), h. 536-537.

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ ۖ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ۖ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ۚ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ۚ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya:

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).<sup>40</sup>

Berdasarkan ayat ini, kafarat dikaitkan dengan apa yang dinafkahkan kepada keluarga, sementara ukuran *mud* dipakai dalam kafarat. Namun, dalil ini menjadi goyah oleh pandangan mereka yang membenarkan ganti rugi padanya. Begitu pula jika istri makan bersama suaminya, maka kewajiban memberikan nafkah menjadi gugur. Padahal kafarat berbeda dengannya dalam kedua hal itu. Adapun yang benar dari segi dalil bahwa yang wajib adalah sesuai kebutuhan (secukupnya). Terutama sebagian Imam telah menukil *ijma' Fi'li* (perbuatan yang disepakati) pada zaman sahabat dan tabi'in atas hal itu, dan tidak diketahui dari seseorang pun yang menyelisihinya.<sup>41</sup>

Ibnu Al-Mundzir berkata, “Terjadi perselisihan tentang nafkah untuk anak-anak yang sudah baligh dan tidak memiliki harta serta pekerjaan. Sebagian ulama

<sup>40</sup> Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Maidah (5): 89 (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 68.

<sup>41</sup> Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Bahri Penjelasan Kitan Shahih Al-Bukhari*, h. 538.

mewajibkan kepada bapak memberikan nafkah untuk semua anaknya, baik mereka yang masih kecil maupun yang sudah baligh, perempuan maupun laki-laki, selama mereka tidak mempunyai harta yang mencukupi kebutuhan mereka. Jumhur ulama berpendapat, bapak wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya hingga yang laki-laki mencapai usia baligh, dan yang perempuan menikah, kemudian tidak ada nafkah yang wajib bagi bapak, kecuali jika mereka menderita cacat permanen. Jika mereka memiliki harta, maka tidak ada kewajiban memberikan nafkah bagi bapak. Imam Syafi'i memasukkan cucu dan seterusnya ke bawah. Mereka ini tetap dimasukkan dalam hukum anak dalam soal nafkah.

## **2. Nafkah *Māḍiyah* dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan di Indonesia**

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dalam tata cara pelaksanaan perkawinan. Disamping itu perkara-perkara di bidang perkawinan merupakan sengketa keluarga yang memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan.

Undang-Undang perkawinan bertujuan antara lain melindungi kaum wanita pada umumnya dan pihak istri pada khususnya, namun dalam hal gugatan perceraian yang diajukan oleh istri, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa gugatan harus diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat dan penggugat sesuai dengan prinsip hukum acara perdata umum untuk melindungi pihak istri.<sup>42</sup>

Demikian halnya dalam masalah nafkah yang di sengkatakan, seperti nafkah terutang yang belum dipenuhi oleh pihak suami selaku kepala rumah tangga terhadap istri. Terdapat hak-hak dan kewajiban suami istri yang harus

---

<sup>42</sup>Sudarsono, *Hukum Perkawinan Islam*, h. 56.

dipenuhi ketika suatu perkawinan berlangsung.<sup>43</sup> Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat pernikahan. Yang mana isinya juga berlaku terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga itu tersebut di dalamnya. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Perjanjian tersebut dapat mencakup hal apa saja diantaranya nafkah, tempat tinggal, anak dan lain sebagainya.

Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan dan tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengadakan perubahan dan perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga. Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat. Suami sebagai kepala rumah tangga dan istri sebagai ibu rumah tangga dan masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. Disamping itu ada hak-hak dan kewajiban yang harus di penuhi dan di dapati satu sama lain.

Andaikan suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing pihak suami atau istri dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan. Bilamana cara mengajukan gugatan sampai dimana batas-batas tanggungjawab suami istri yang dituntut pelaksanaannya belum diatur dalam PP Nomor. 9 Tahun 1975.<sup>44</sup>

Demikian halnya dengan kewajiban dalam pemenuhan nafkah, mencakup nafkah lahir bathin terhadap istri ataupun nafkah terhadap anak. Selain termasuk hal yang pokok yang harus diperoleh dalam perkawinan, maka jika ada

---

<sup>43</sup>Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)* (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h. 187.

<sup>44</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 74.

pelanggaran atau kelalaian, pihak yang dirugikan berhak mengajukannya ke pengadilan. Dan segala apa yang disebut dalam pokok persoalan ini meliputi ketentuan yang di atur dalam Bab VI UU No. 1 Tahun 1947 tentang hak dan kewajiban suami dan istri.<sup>45</sup>

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Demikian halnya dalam sebuah perkawinan.

### 3. Nafkah *Māḍiyah* dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia, segala ketentuan hukum tentang masalah perdata Islam salah satunya mengenai perkawinan. Pengadilan Agama selaku Instansi yang menangani masalah perdata yang ada di masyarakat, juga menjadikan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai salah satu dasar atau pedoman untuk mengambil keputusan dalam pemecahan perkara. Seluruh Instansi tersebut dalam menyelesaikan masalah-masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan sedapat mungkin menerapkan Kompilasi Hukum Islam tersebut di samping peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>46</sup>

Kasus yang terjadi mengenai nafkah yang terutang (Nafkah *māḍiyah*), yang termasuk dalam masalah yang di sengkatakan dalam sebuah perkawinan, tentunya juga diselesaikan di pengadilan dengan menggunakan dasar hukum yang sama dan berlaku di Indonesia selama ini. Yakni selain Undang-Undang Nomor 1 Tahun

<sup>45</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun 1989* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 142.

<sup>46</sup> Media Centre, *Amandemen UU Peradilan Agama, UU Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam*, h. 114.

1974 juga menggunakan Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai dasar hukum materiil yang menunjang dari perundang-undangan lainnya.<sup>47</sup>

Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hal-hal yang mengenai pembahasan secara umum tentang nafkah juga tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>48</sup> Yang terdapat dalam pasal mengenai hak dan kewajiban suami istri, yang mana dalam KHI juga di sebutkan bahwa kewajiban suami tidak berlaku lagi terhadap istri jika dianggap nusyuz dengan tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ketentuan. Sebaliknya kewajiban suami, seperti yang tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b akan berlaku kembali sesudah istri tidak *nusyuz*. Hal tersebut berarti kewajiban memenuhi nafkah baik terhadap istri maupun anak adalah suami yang menanggungnya. Dan tidak boleh lalai atas kewajiban-kewajiban tersebut.

#### 4. Nafkah *Māḍiyah* dalam Perspektif Hukum Islam (*Fiqh* Islam)

Nafkah dalam agama Islam belanja, yang dimaksud belanja disiniyaitu memenuhi kebutuhan makan tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri, jika ia seorang ayah. Memberi belanja (Nafkah) hukumnya wajib menurut Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'. Firman Allah swt dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِيمَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْرِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>47</sup>M. Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, h. 85.

<sup>48</sup>Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Al-Imam Al-Hafizh, *Fathul Bahri Penjelasan Kitan Shahih Al-Bukhari*, h. 539.

Terjemahnya:

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyepih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>49</sup>

Pada ayat ini, Allah swt mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusunya sampai umur 2 tahun. Dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu. Dibolehkan menggandakan penyepihan (penghentian penyusuan) sebelum 2 tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini demi kesempatan anak itu sendiri.<sup>50</sup>

Menurut pendapat setegah ahli tafsir, ibu-ibu yang dimaksud ialah perempuan yang diceraiakan oleh suaminya dalam keadaan mengandung, sebab ayat ini masih ada hubungannya dengan ayat yang sebelumnya yaitu mengenai cerai.<sup>51</sup> Dapat diartikan bahwa kewajiban nafkah kepada mantan istri yang telah mempunyai anak, adalah satu kesatuan yaitu nafkah istri dan pemeliharaan anak.

#### **a. Dasar Dalil Tentang Nafkah dan Dasar Menetapkan Jumlah Nafkah**

<sup>49</sup> Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 233 (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 39.

<sup>50</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 392-393.

<sup>51</sup> Abdul Malik Karim dan Amrullah Hamka, *Tafsir Al-Azhar Juz Dua* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2004), h. 307.

Sebagai dasar dianjurkan serta diwajibkannya memberikan nafkah terhadap istri adalah seperti yang tercantum dalam Q.S. at-Thalaq/65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ يُبَيِّنُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسُدُّوا لَهُنَّ الْأُخْرَىٰ

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>52</sup>

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian.<sup>53</sup> Bahkan dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia telah dimuat pula Undang-Undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup istri dan anak-anak.

Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti: makan, pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya

<sup>52</sup>Kementerian Agama R.I, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. At-Talaq (65): 6 (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 558.

<sup>53</sup>Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)* (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2002), h. 270.

dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu. Jika suami *bakhil*, tak memberikan pada istrinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima oleh istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bilatudahan-tudahan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.<sup>54</sup>

Istri berhak mengambil sebagian harta suaminya dengan cara baik, guna mencukupi keperluannya, sekalipun tidak sepengetahuan suaminya. Karena dalam keadaan seperti ini suami melengahkan kewajiban yang menjadi hak istrinya. Bagi orang yang berhak, boleh mengambil haknya sendiri jika iadapat melakukannya.

##### **5. Pendapat Para Madzhab Tentang Jumlah Nafkah**

Golongan Hanafi berpendapat bahwa agama tidak menentukan jumlah nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istrinya secukupnya yang meliputi makanan, daging, sayur-mayur, buah-buahan, minyak zaitun dan samin serta segala kebutuhan yang diperlukan sehari-hari dan sesuai dengan keadaan yang umum. Standar ini berbeda menurut keadaan, dan situasi tempat. Juga wajib bagi suami memberi pakaian musim dingin dan panas kepadanya. Golongan Hanafi menetapkan jumlah nafkah bagi istri ditetapkan sesuai dengan kemampuan suami, kaya atau miskin, bukan dengan melihat bagaimana keadaan istrinya.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 165.

<sup>55</sup> Ubaidi dan Muhammad Ya'qub Thalib, *Nafkah istri Hukum Menafkahi Istri dalam perspektif Islam* (Surabaya: Daus Sunnah, 2008), h. 88.

Pendapat Golongan Syafi'i dalam menetapkan jumlah nafkah bukan diukur dengan jumlah kebutuhan, tetapi kata mereka bahwa hal ini hanya berdasarkan syara'. Walaupun golongan Syafi'i sependapat dengan golongan Hanafi, yaitu tentang memperhatikan kaya dan miskinnya keadaan suami, bagi suami yang kaya ditetapkan kewajiban nafkah setiap hari 2 mud. Sedangkan bagi yang miskin ditetapkan satu hari 1 mud. Dan bagi yang sedang 1 1/2 mud.<sup>56</sup>

Utang nafkah dianggap sebagai utang suami yang harus dipertanggung jawabkan. Nafkah wajib bagi suami bilamana syarat-syaratnya seperti yang tersebut dahulu terpenuhi. Bilamana sebab dan syarat-syaratnya terpenuhi yang karena itu suami berkewajiban menafkahi istrinya, tetapi kemudian tidak melunasinya, maka menjadi utang yang harus dipertanggung jawabkannya. Utang dalam hal ini sama dengan utang-piutang lainnya yang sah, yang tidak akan gugur dari tanggung jawabnya, kecuali kalau dilunasi atau dibebaskan. Demikianlah pendapat Syafi'i.

Adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri terikat semata-mata hanya untuk suaminya dan tertahan sebagai miliknya, karena ia berhak menikmatinya terus menerus. Maka tepat kiranya Islam mewajibkannya suami memberikan nafkah kepada istrinya dan juga anak-anaknya. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya, serta memelihara dan mendidik anak-anaknya. Sebaliknya, suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhannya, memberi belanja kepadanya selama ikatan sebagai suami istri masih terjalin dan istri tidak berbuat durhaka (*nusyuz*) terhadap suami,

---

<sup>56</sup> Ubaidi dan Muhammad Ya'qub Thalib, *Nafkah istri Hukum Menafkahi Istri dalam perspektif Islam*, h. 89.

atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi pemberian nafkah.<sup>57</sup> Oleh karena itu, nafkah haruslah diberikan kepada istri dan anak-anaknya di mulai dari setelah perkawinan dilangsungkan. Maka, jika nafkah tersebut tidak dipenuhi, ada kewajiban suami untuk membayar utang nafkah yang belum terbayarkan. Karena utang nafkah adalah merupakan utang suami yang harus dan wajib untuk dilunasi. Sehingga disebut juga dengan nafkah *māḍiyah* (nafkah terutang). Dalam keadaan telah terpenuhinya semua persyaratan diwajibkannya


Utang tersebut tidak dianggap gugur dengan kematian dari suami atau istri, tidak pula dengan perceraian yang terjadi setelah itu. Karenanya sudah dianggap benar jika seorang istri mengajukan gugatan atas hak yang tidak terpenuhi dimasa lalu ketika ia masih dianggap sah terikat dalam sebuah perkawinan. Dan hal ini menjadi hal mutlak istri, sejumlah yang terutang oleh suaminya selama masih berlangsungnya hubungan perkawinan antara mereka berdua. Demikian pula jika suami meninggal dunia, maka utang tersebut harus harus dibayarkan kepada istrinya, sebelum harta peninggalannya dibagikan kepada para ahli waris. Kecuali jika istri menggugurkan utang suaminya secara suka rela sepenuhnya, dan bukan karena paksaan. Maka dengan demikian utang nafkah tersebut dianggap lunas.<sup>58</sup>

Untuk terarahnya alur pikir dalam penelitian ini, maka berikut kerangka pikir yang digunakan:

<sup>57</sup> Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Jakarta: Pustaka Setia, 1999), h. 173.

<sup>58</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Jakarta: Mizan, 2002), h. 139.

### Bagan Kerangka Pikir



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Merujuk pada permasalahan yang dikaji, maka penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yakni meneliti peristiwa-peristiwa yang ada dilapangan sebagaimana adanya. Berdasarkan masalahnya, penelitian ini dogolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini berupa mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan apa yang diteliti, melalu observasi, wawancara dan mempelajari dokumntasi.<sup>59</sup> Penelitian deskriptif kualitatif ini memberikan gambaran sistematis, cermat dan akurat mengenai Pembebanan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis *Maṣlahah Mursalah*).

Penelitian deskriptif tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya untuk menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.<sup>60</sup> Penelitian deskriptif penulis tidak melakukan manipulasi atau memberikan perlakuan-perlakuan tertentu terhadap variabel atau merancang sesuatu yang diharapkan terjadi pada variabel, tetapi semua kegiatan, keadaan, kejadian, aspek komponen atau variabel berjalan sebagaimana adanya. Penelitian ini berkenan dengan suatu keadaan atau kejadian-kejadian yang berjalan. Berdasarkan pandangan tersebut diatas, maka penulis menetapkan bahwa jenis penelitian inilah yang digunakan agar

---

<sup>59</sup>Mardalis, *Metode penelitian: Suatu pendekatan proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), h. 26.

<sup>60</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta. 2000), h. 310.

dapat mendapatkan gambaran yang apa adanya pada lokasi penelitian untuk menguraikan keadaan sesungguhnya dengan kualitas hubungan yang relevan karena Sukmadinata pun mempertegas bahwa deskriptif kualitatif lebih memperhatikan karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Jenis pendekatan penelitian yang digunakan dalam rangka menemukan jawaban adalah pendekatan teologis normatif, yuridis.

Pendekatan teologis normatif yaitu pendekatan yang memandang agama dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan, merujuk di dalam al-Quran dan Hadits yang menyangkut tentang pembebanan nafkah *māḍiyah*. Pendekatan yuridis adalah mendekati pelaksanaan hukum dalam peraturan perundang-undangan maupun peraturan hukum lainnya.

Dengan demikian maka hasil penelitian berupa penggambaran secara deskriptif suatu obyek dalam konteks waktu dan situasi tertentu, yaitu bagaimana Pembebanan Nafkah *Māḍiyah* dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis *Maṣlahah Mursalah*).

### **3.2 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Pinrang tepatnya di Pengadilan Agama Pinrang. Pemilihan lokasi tersebut dikarenakan kekuasaan dan wewenang mengadili yang menyangkut kasus perceraian dalam hal ini talak adalah Pengadilan Agama, dan dengan pertimbangan data dapat diperoleh karena penulis telah melakukan pra-penelitian di lokasi tersebut.

### **3.3 Waktu Penelitian**

Penelitian ini menggunakan waktu selama 45 hari yang pelaksanaannya pada tanggal 01 Juli s/d 14 Agustus 2019.

### 3.4 Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengarah pada kajian tentang Pembebanan Nafkah *māḍiyah* dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/PA.Prg. di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis *Maṣlahah Mursalah*).

### 3.5 Jenis dan Sumber Data

#### 3.5.1 Jenis Data

Jenis data yang dipakai untuk menganalisis masalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada pengumpul data.<sup>61</sup> Dalam penelitian kualitatif posisi narasumber sangat penting, bukan sekedar member respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi, sebagai sumber informasi (*key informan*). Harun Rasyid mengatakan bahwa data diartikan sebagai fakta atau informasi yang diperoleh dari yang didengar, diamati, dirasa dan dipikirkan penulis dari aktivitas dan tempat yang diteliti.<sup>62</sup>

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data yang diperoleh dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian yaitu *Pembebanan Nafkah Māḍiyah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg (Analisis Maṣlahah Mursalah)*. Berdasarkan kepada fokus dan tujuan serta kegunaan penelitian, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

1. Data primer. Data ini penyusun peroleh dari hasil wawancara langsung dengan responden. Responden yang dimaksud adalah beberapa hakim yang memutus perkara cerai talak dan Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang.

<sup>61</sup>Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010, h. 62.

<sup>62</sup>Harun Rasyid, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Ilmu Sosial Agama*, (Pontianak, STAIN Pontianak, 2000), h. 36.

2. Data sekunder. Data ini penyusun peroleh dari karya-karya tertulis yang berkaitan dengan praktek sewa-menyewa pengolahan lahan tanah yang diperoleh dari buku, jurnal, artikel, skripsi maupun dari sumber internet.

### 3.5.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung dari para hakim di Pengadilan Agama Pinrang, yakni para hakim yang menangani kasus nafkah Māḍiyah tersebut. Mereka disebut sebagai responden. Penentuan responden dilakukan dengan cara metode *purposive* yaitu dengan cara menentukan responden yang dipilih dengan tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan proposal ini.

## 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Suatu penelitian dibutuhkan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan data dan informasi tentang *Pembebanan Nafkah Māḍiyah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg (Analisis Maṣlahah Mursalah)*. maka penulis menggunakan beberapa pendekatan dalam pengumpulan data. Dimana teknik dan instrument yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan agar data yang diperoleh dari lapangan benar valid dan otentik instrument penelitian yakni penulis sendiri yang langsung mengadakan wawancara. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan dilapangan penelitian menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

### 3.6.1 Observasi

Observasi, dilakukan dengan cara mengamati ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa. Tujuan dilakukannya observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistik perilaku atau kejadian guna menjawab pertanyaan. Gambaran realistik ini digunakan untuk membantu mengerti perilaku manusia dan untuk evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini adalah melakukan

pengukuran terhadap aspek tertentu untuk melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut.

### 3.6.2 Wawancara (*Interview*)

*Interview* atau wawancara merupakan proses tanya jawab secara lisan di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>63</sup> Dalam hal ini penyusun mewawancarai para hakim yang terlibat dalam memutuskan perkara dengan Nomor Putusan 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg.

Dalam hal ini penyusun menerapkan *interview* dalam bentuk *interview* terpimpin. *interview* terpimpin dilakukan dengan menggunakan pedoman kerja yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang disebut *interview guide*.

### 3.6.3 Dokumentasi

Dokumentasi, Penyusun melakukan pengumpulan data melalui dokumentasi. Cara ini diarahkan untuk mencari data penunjang mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, dan dokumen yang ada.

## 3.7 Analisis Data

Dari data yang diperoleh, baik data primer maupun data sekunder, dianalisis dengan teknik kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Dengan demikian, hasil penelitiannya (penelitian hukum klinis) tidak dapat digeneralis (membangun teori) tetapi sebaliknya, yakni menguji teori yang ada bagi suatu situasi konkrit tertentu<sup>64</sup>. Hal pertama yang penulis lakukan adalah

---

<sup>63</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), h. 71.

<sup>64</sup>Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta : Granit, 2010), h. 93.41.

menganalisa terlebih dahulu mengenai pembebanan nafkah *māḍiyah* perkara nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg. kemudian menganalisa kasus tersebut selanjutnya akan disimpulkan dengan cara menguji teori yang sudah ada.



## BAB IV

### PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

#### 4.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembebanan Nafkah *Māḍiyah* Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Perkara ini terdaftar di Pengadilan Agama Pinrang dengan register nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg adapun deskripsi kasusnya adalah sebagai berikut:

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara perlawanan antara: Rahmawati binti Latang, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga (URT), pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Baru II, Kelurahan Mattiro Deceng, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sebagai Pelawan/Penggugat Rekonvensi/semula Termohon. Melawan Rustan bin Mansur, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kampung Baru II, Kelurahan Mattiro Deceng Kabupaten Pinrang, sebagai Terlawan/Tergugat Rekonvensi/semula Pemohon.

Menimbang, bahwa pelawan telah mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan Agama Pinrang Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg. tanggal 9 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang tanggal 20 September 2016 dibawah register perkara nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg.

Dengan demikian hakim juga berhak untuk memberikan kewajiban pembebanan kepada suami terhadap istrinya setelah perceraian. Seluruh pembebanan tersebut seperti nafkah *māḍiyah*, *mut'ah* dan nafkah *'iddah* adalah kewajiban akibat perceraian, seperti putusan nomor: 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg yang memiliki amar putusan berisikan kewajiban mantan suami untuk membayarkan nafkah *māḍiyah*,

*mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Adapun pertimbangan hakim dalam perkara cerai talak putusan No 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg. Sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pelawan dan terlawan serta keterangan saksi-saksi tersebut, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pelawan dan terlawan adalah suami-istri yang menikah secara Islam pada tanggal 18 Nopember 2013.
2. Bahwa setelah menikah pelawan dan terlawan pergi ke Kalimantan dan tinggal bersama dengan rukun selama 1 tahun lebih di rumah kontrakan terlawan, setelah itu pelawan diantar terlawan pulang ke Pinrang untuk melahirkan.
3. Bahwa pelawan menilai permohonan cerai talak yang diajukan oleh terlawan bukan berdasarkan hati nurani tetapi karena rekayasa dari pihak tertentu.
4. Bahwa pihak pelawan masih ingin memperbaiki rumah tangganya sedangkan pihak terlawan mengakui rumah tangganya sulit dirukunkan lagi.

Menimbang, bahwa nafkah menurut hukum Islam adalah biaya keperluan hidup dari suami kepada istri dan anggota keluarganya yang meliputi: biaya makan-minum, pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak serta biaya pendidikan anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Hakim di Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs. Baharuddin Bado, M.H tentang ketentuan pembebanan nafkah kepada suami.

“Ketentuannya berdasarkan kepada hak dan kewajiban suami baik terhadap isteri maupun terhadap anak, karena suami memiliki kewajiban baik sandan, pangan dan papan terhadap isteri oleh karena itu selama dia bersama selama suami isteri

maka pembebanan itu masih diwajibkan kepada suami selama isteri tidak *nusyuz*".<sup>65</sup>

Suami dibebankan untuk membayar nafkah *māḍiyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak karena suami mempunyai kewajiban yang dilalaikan karena meninggalkan isterinya, tetapi apabila isteri *nusyuz* maka pembebanan suami terhadap nafkah tersebut gugur. Dan jika isteri dapat membuktikan dimuka persidangan mengenai kelalain suami selama ditinggalkan. Dan apabila isteri sendiri mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya tersebut hal ini sebagaimana dalam pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ayat 2,4,6 dan 7: ayat (2) suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: (a) nafkah, *kiswah* dan tempat kediaman bagi isteri, (b) biaya rumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi isteri dan anak, (c) biaya pendidikan bagi anak. Ayat (6) isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf (a) dan (b). Ayat (7) kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila isteri *nusyuz*.

Menimbang, bahwa kewajiban pemberian nafkah dari suami kepada istrinya adalah hal yang mutlak dilakukan dan tidak dapat ditawar lagi. apalagi kalau suami itu secara nyata mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan yang jelas, kecuali kalau ternyata terdapat fakta yang menunjukkan bahwa suami tidak mampu melakukan kewajibannya tersebut sehingga terbebas dari konsekuensi hukum yang mungkin menyimpannya atas kelalainnya itu.

Menimbang, bahwa karena pihak terlawan telah mengakui dan membenarkan kelalainnya tidak memberikan nafkah kepada terlawan selama pisah tempat tinggal

---

<sup>65</sup>Drs. Baharuddin Bado, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

selama 19 bulan yaitu sejak Juli 2015 sampai sekarang, halmana menurut Pasal 311 R.Bg pengakuan adalah alat bukti yang sempurna dan menentukan, maka menurut majelis pengakuan terlawan tersebut menjadi dasar dalam pembebanan nafkah bagi terlawan. yang disesuaikan dengan kemampuannya, sesuai dengan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 66 ayat 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs. Syamsur Rijal, M.H tentang ketentuan pembebanan dalam hal kewajiban suami memberi nafkah *māḍiyah* kepada isteri.

“Ketika suami meninggalkan isteri tanpa diketahui maka hakim bisa memberikan pembebanan kepada suami perihal nafkah *māḍiyah* dan tentunya mengikut nafkah-nafkah yang lain, misal suami meninggalkan isterinya dan meninggalkan anaknya beberapa tahun katakanlah 2 tahun berturut-turut tidak ada jaminan, maka isteri berhak untuk menuntut nafkah tersebut. Dan apabila suami terbukti tidak pernah memberikan jaminan selama suami meninggalkan isteri, maka hakim berkewajiban memberikan pembebanan nafkah *māḍiyah* atau nafkah lampau kepada suami”.<sup>66</sup>

Majelis hakim akan memutuskan jika terbukti suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa pemberian nafkah kepada isteri dan anak maka suami berhak dibebankan pembayaran nafkah yang dituntut oleh isteri. Karena ada hak isteri yang harus dibayarkan selama ditinggalkan. Kalau untuk pembayaran nafkah *māḍiyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak itu dilakukan di depan persidangan sebelum ikrar talak dilaksanakan supaya nantinya suami tidak lari dari kewajibannya. Pertama-tama hakim berusaha memberikan nasehat terlebih dahulu agar suami dapat membayarkan kewajibannya sebelum ikrar talak. Artinya ketika hari sidang ikrar talak tersebut suami harus memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah kepada

<sup>66</sup>Drs. Syamsur Rijal, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Juli 2019

isterinya. Kalaupun ternyata suami belum siap dengan kewajiban tersebut, maka hakim bertanya terlebih dahulu kepada isteri apakah ikrar tetap dilaksanakan atau tidak. Jika isteri keberatan, maka hakim akan memutuskan untuk menunda persidangan sampai batas waktu 6 bulan. Ini dilakukan untuk memberi waktu kepada suami agar dapat memenuhi kewajibannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam keterangan pelawan yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi pelawan bahwa terlawan adalah karyawan (operator alat berat) pada sebuah perusahaan di Kalimantan memiliki gaji di atas Rp. 8.000.000, setiap bulan, dalil mana telah dibantah oleh pihak terlawan yang menyatakan bahwa gaji terlawan setiap bulan tidak sebesar itu tetapi hanya lebih Rp.1.000.000, namun terlawan tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan bantahannya baik dengan bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti P adalah Slip gaji terlawan untuk bulan Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Bendahara gaji pada Khaleda Agroprima Malindo, perusahaan tempat terlawan bekerja, yang menyebutkan dan menunjukkan dengan jelas jumlah gaji bersih terlawan bulan Juni 2016 adalah Rp. 8.489. 990, sehingga bukti P tersebut secara formal dapat dipertimbangkan dalam perkara ini.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan kepada Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang Bapak Dr. H. Imran, S.Ag. M.H tentang tentang apa alasan-alasan lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah selain alasan suami meninggalkan isteri dan adakah aturan waktu yang ditentukan berapa lama suami meninggalkan isteri untuk bisa menuntut nafkah *māḍiyah*.

“Selain alasan suami meninggalkan isteri, alasan lainnya ialah ketika isteri meminta dimuka persidangan maka tidak diberikan nafkah *māḍiyah* jika isteri tidak meminta kepada hakim. Dan mengenai aturan waktunya selama suami meninggalkan isterinya satu bulan, dua bulan atau bahkan setahun itu sudah

jelas dibebankan kewajiban nafkah kepada suami karena pemberian nafkah kepada isteri perhitungannya perbulan, jadi kalau misal bulan ini tidak memberikan nafkah kepada isteri maka bulan ini dibebankan”.<sup>67</sup>

Tidak semua isteri yang ditalak oleh suaminya pasti mendapat nafkah *māḍiyah*. Hal ini karena isteri *nusyuz* atau suami sama sekali tidak mampu dan tidak dapat memberikan nafkah *māḍiyah* tersebut. Apabila ada perceraian karena taklik talak, maka tidak ada nafkah *māḍiyah* bagi isteri. Apabila isteri tidak *nusyuz* maka isteri memiliki hak terhadap nafkah *māḍiyah*, tempat tinggal, dan pakaian dalam masa *iddah*. Seorang isteri yang akan diceraikan oleh suaminya, tidak merasa khawatir mengenai diberi atau tidaknya nafkah karena pihak isteri bisa melakukan upaya yaitu dengan gugat balik yang inti dalam gugutan tersebut mengenai tuntutan kepada suami agar diberikan nafkah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut maka menurut majelis jumlah nafkah *māḍiyah* terutang yang pantas untuk dibebankan kepada terlawan setiap bulan selama 19 bulan adalah Rp. 2.000.000,x 19 bulan = Rp. 38.000.000,-.

Menimbang, bahwa namun demikian majelis hakim perlu pula mempertimbangkan fakta mengenai adanya uang yang diterima pelawan dari terlawan sejumlah Rp. 20.000.000, yang kemudian digunakan orang tua pelawan untuk sewa gadai sawah sejumlah Rp. 18.000.000,-, sebagaimana diakui sendiri oleh pelawan, yang dalam perkara a quo telah menjadi penyulut terjadinya perselisihan yang tajam antara pelawan dan terlawan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis hakim dapat menetapkan jumlah nafkah *māḍiyah* terutang dari terlawan adalah Rp. 2.000.000 x 19 bulan = Rp. 38.000.000, dikurangkan uang gadai sawah Rp.

<sup>67</sup>Dr. H. Imran, S. Ag, S.H, M.H, Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

18.000.000, sehingga jumlah seluruhnya nafkah madhiyah yang harus dibayar terlawan kepada pelawan adalah Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai *mut'ah* yang dituntut oleh pelawan menurut majelis adalah hal yang lazim dan sesuai dengan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan majelis menilai berdasarkan kemampuan terlawan *mut'ah* yang pantas dibarikan oleh terlawan kepada pelawan adalah berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000. (Lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai nafkah yang dibebankan kepada terlawan selama pelawan menjalani masa *iddah* 3 bulan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, majelis berpendapat dengan mempertimbangkan kemampuan terlawan sebagai karyawan perusahaan yang mempunyai penghasilan cukup, maka besarnya nafkah *iddah* yang pantas adalah Rp. 2.000.000, setiap bulan, sehingga jumlah seluruhnya nafkah *iddah* yang harus dibayar oleh terlawan kepada pelawan adalah Rp. 2.000.000,x 3 bulan = 6.000. 000, (Enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa adapun mengenai nafkah anak bernama Anisa binti Rustan, umur 2 tahun 4 bulan, yang mencakup biaya pemeliharaan dan pendidikannya, yang dituntut oleh pelawan setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,-, maka terlebih dahulu majelis mempertimbangkan sebagai berikut.

Sebagaimana wawancara yang dilakukan penulis kepada Hakim Pengadilan Agama Pinrang Ibu Dra. Fatmabuhjahja, M.H tentang penetapan jumlah nafkah kepada suami yang lalai dari tanggung jawabnya.

“Penetapan jumlah nafkah berdasarkan dari prinsip asas keislaman yaitu tidak mungkin memberikan beban kepada suami jika suami tidak mampu akan hal itu, Karena hakim juga harus melihat apa pekerjaan dari suami dan berapa penghasilannya dalam sebulan. Karena hakim tidak boleh membebani suami

melebihi kemampuannya dan hakim juga tidak boleh menolak permintaan dari isteri selama itu terbukti dimuka persidangan, misal penghasilan suami selama sebulan Rp. 1.500.000 tidak mungkin jumlah tersebut yang menjadi pembebanan nafkah *māḍiyah* akan tetapi hakim melihat juga apakah ada utang-utang lainnya jika ada maka itu diperhitungkan juga karena jumlah yang diambil jadi penetapan nafkah ialah 1/3 dari gaji suami”.<sup>68</sup>

Mengenai penetapan jumlah nafkah, hakim memiliki kebijakan bahwa pembebanan jumlah nafkah yang akan dibebankan kepada suami tidak akan melebihi dari batas kemampuannya, sesuai dengan kelayakan, kebutuhan dan kemampuan suami. Majelis hakim dalam hal memberikan putusan juga didasari dengan rasa keadilan, dan karena pengalaman hakim dalam bidang perceraian, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiaman dalam pasal 32 “hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hakim”. Maka hakim dalam memberikan putusan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara baik Termohon maupun Pemohon, karena hakim bersifat netral.

Selain yang menjadi landasan hakim memutuskan perkara 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg ialah pasal 80 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Dasar hukum dalam pembebanan nafkah kepada suami juga bisa dilihat pada UU No 1 tahun 1974 yang diatur pada BAB VI tentang hak dan kewajiban suami isteri Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”.<sup>69</sup> Dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975 dalam BAB V tentang tata cara perkawinan Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi:

<sup>68</sup> Dra. Fatmabuhjahja, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

<sup>69</sup> *Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cet, 1 (Jakarta: Visimedia, 2007) h. 15.

“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atau permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:

- a. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- b. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- c. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Serta landasan hakim dalam penetapan nafkah *mut'ah* dan *iddah* dapat dilihat di Pasal 149 ayat a dan b yang berbunyi: (a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhūl*. (b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijayuhi talak *bain* atau *nusyuzi* dan dalam keadaan tidak hamil.

Selain dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80, UU No 1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak lagi berpedoman pada pasal-pasal yang lain hanya landasan tersebut yang dijadikan acuan untuk hakim dalam memutuskan perkara No 522/Pdt.G/Pa.Prg. jika perkara yang ditangani tidak diatur dalam UU maka hakim menggunakan *ex-officio* nya dalam memutuskan perkara tersebut dan melihat dari kemaslahatan kedua belah pihak.

Melihat dari kondisi sosiologis kedua belah pihak Pelawan dalam hal ini adalah isteri membebaskan terlawan dalam hak ini suaminya nafkah *māḍiyah*, *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak ialah alasannya suami meninggalkan isterinya selama 19 bulan lamanya tanpa memberikan nafkah selama ditinggalkan maka isteri menuntut suami agar melunasi kewajibannya sebelum ikrar talak di dilaksanakan. Kondisi sosiologis terlawan dalam hal ini adalah suami, ketika suami mengajukan cerai talak kepada isterinya maka suami harus siap harus berkewajiban untuk melunasi utang

nafkah yang dibebankan kepadanya selama dia meninggalkan isteri dan anaknya serta dibebankan nafkah *idda* dan *mut'ah* sebagai tanda pengobat rasa sakit hati isteri yang di talak. Dalam hal ini suami harus melaksanakan kewajibannya jika tidak membayar utang tersebut maka isteri bisa menuntut dan melaporkan sebagai tindak pidana, seandainya suami tidak mampu untuk melaksanakan kewajiban tersebut maka Majelis Hakim akan memutuskan jumlah pembebanan yang akan dibayarkan sesuai dengan kemampuan suami dilihat dari pekerjaan dan gaji yang diterima oleh suaminya demi kemaslahatan kedua belah pihak, suami dibebani utang nafkah sesuai dengan kemampuannya dan melaksanakan ikrar talak serta isteri mendapatkan haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan ditemukan fakta bahwa terlawan mempunyai pekerjaan tetap sebagai karyawan pada sebuah perusahaan di Kalimantan dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai dirinya dan atau keluarganya sehingga kepada terlawan dapat dibebankan kewajiban hukum untuk memberikan nafkah terhadap anaknya yang masih berumur balita.

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai nafkah anak bernama Anisa binti Rustan, umur 2 tahun 4 bulan, yang pantas dibebankan kepada terlawan, menurut majelis dengan mempertimbangkan kemampuan terlawan tersebut adalah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000, setiap bulan sampai anak tersebut berumur dewasa atau telah mandiri.

Berdasarkan putusan Majelis Hakim terlawan dalam hal ini dibebankan untuk memberikan nafkah anak kepada anaknya yang bernama Anisa yang berumur 2 tahun 4 bulan karena anak tersebut belum mampu mencari nafkah untuk dirinya sendiri masih membutuhkan penjagaan dari kedua orang tuanya dan kewajiban terlawan sebagai ayah yang mempunyai kewajiban memberikan nafkah kepada anaknya. Pertimbangan Majelis Hakim dalam hal hak asuh anak karena hakim melihat dari

kondisi sosiologis kedua belah pihak karena suami yang meninggalkan isterinya tanpa memberikan nafkah ini membuktikan bahwa suami tidak bertanggungjawab kepada isteri dan anaknya, serta hakim juga melihat dari kondisi anak yang masih berusia 2 tahun yang masih sangat membutuhkan seorang ibu.

#### **4.2 Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pembebanan Nafkah Māḍiyah Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.**

Perceraian merupakan salah satu penyebab putusnya perkawinan, hal ini tercantum dalam Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 38 UU Perkawinan. dalam Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan disusun berdasarkan konsep syari'at Islam dan hanya diperuntukan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam. Selanjutnya di dalam pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>70</sup> Dengan peraturan ini mewajibkan perceraian orang Islam di Indonesia harus ditempuh dengan jalur hukum di Pengadilan Agama menjadikan hakim sebagai salah satu pihak yang sangat penting dan berpengaruh dalam memberikan putusan di setiap perkara perceraian. Hakim dengan kekuasaannya mampu untuk menolak perkara, tidak mengabulkan perkara, atau mengabulkannya, tentunya hal ini harus dengan pertimbangan dan kebijakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Setelah perceraian tidak langsung menjadikan kedua belah pihak (mantan suami istri) lepas dari tanggungjawab mereka masing-masing, mereka masih memiliki kewajiban antara satu dengan yang lainnya, mantan suami memiliki kewajiban beberapa nafkah setelah perceraian seperti yang tercantum dalam pasal

---

<sup>70</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 274

149 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami berkewajiban memberi beberapa nafkah, seperti nafkah *mut'ah*, *maskan*, *kiswah*, *'iddah*, *hadhanah*, dan *māḍiyah*.

Beberapa kewajiban-kewajiban suami seperti tersebut di atas diantaranya adalah nafkah *Māḍiyah*, *mut'ah* dan nafkah *'iddah* juga termasuk kewajiban yang timbul karena akibat dari perceraian, akan tetapi pada putusan perkara nomor: 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg dalam rekonvensi diktum poin ke 3 (tiga) tertulis menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah *māḍiyah*, *mut'ah* dan nafkah *'iddah* pada saat ikrar talak diucapkan. Dengan adanya diktum putusan tersebut mengindikasikan bahwa nafkah *māḍiyah*, *mut'ah* dan nafkah *iddah* terjadi dan dibayar sebelum melakukan ikrar talak atau sebelum terjadinya perceraian.

Hal ini ternyata merupakan sebuah langkah hakim untuk mencari jalan kemaslahatan bagi kedua pihak, dijelaskan oleh Majelis Hakim yang memutus perkara ini pada Pertimbangan Hukum dalam putusannya bahwa demi asas manfaat, kemaslahatan, maka pembebanan mengenai nafkah *māḍiyah*, *mut'ah*, nafkah *'iddah* dan nafkah anak tersebut harus dibayar oleh Tergugat rekonvensi pada saat sebelum ikrar talak diucapkan dalam perkara putusan nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg

Berikut ini akan dianalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memberikan nafkah *māḍiyah*, *mut'ah*, *'iddah*, dan nafkah anak dalam pertimbangan hakim perkara putusan nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg.

#### 4.2.1 Nafkah *Māḍiyah*

Nafkah *Māḍiyah* ialah nafkah yang tidak ditunaikan oleh suami atau nafkah yang telah lewat waktu yang dibayarkan oleh suami kepada istrinya.<sup>71</sup> Apabila akad

<sup>71</sup> Abdurrahman, Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 270.

nikah telah sah, maka suami istri telah terikat perkawinan. Adanya ikatan perkawinan tersebut berarti istri telah terikat oleh kewajiban-kewajibannya sebagai seorang istri kepada suaminya, sehingga istri tidak dapat lagi melakukan hal-hal lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Oleh sebab itu istri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Berdasarkan Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg tentang pembebanan nafkah *māḍiyah* oleh suami kepada isteri dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Kelalaian suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu yang lama tanpa memberi nafkah selama ditinggalkan.

Hak-hak isteri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua hak-hak kebendaan, yaitu mahar (maskawin) dan nafkah, dan hak-hak bukan kebendaan, misalnya berbuat adil diantara para isteri (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.<sup>72</sup> Adapun hak-hak yang berupa kebendaan/materi sebagai berikut:

- a. Mahar (Maskawin)

Mahar atau maskawin adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan (atau dijanjikan secara tegas) oleh seorang suami kepada isterinya pada saat mengucapkan akad nikah. Agama mewajibkan pemberian mahar ini sebagai simbol bahwa si suami memberikan penghargaan kepada isterinya yang telah bersedia menjadi pendampingnya atau mitranya dalam kehidupan mereka selanjutnya, dan bahwa ia sejak kini memikul tanggung jawab penuh terhadap

---

<sup>72</sup>Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Parepare: KAAFAH LEARNING CENTER, 2019), h. 166.

kesejahteraan dan keselamatan lahir batin si isteri dan anak-anak yang akan lahir dari mereka berdua.

b. Nafkah

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti isteri, anak, orang tua, keluarga dan sebagainya. Adapun yang dimaksud dengan di sini adalah pemberian nafkah untuk isteri demi memenuhi keperluannya, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, pembantu rumah tangga dan sebagainya, sesuai dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku pada masyarakat umumnya.

Adapun hak-hak bukan kebendaan yang diwajibkan ditunaikan suami terhadap isterinya sebagai berikut:<sup>73</sup>

- a. Melindungi dan menjaga nama baik isteri
- b. Memenuhi kebutuhan kodrat (hajat) biologis isteri
- c. Sikap menghargai, menghormati, dan perlakuan-perlakuan yang baik, serta meningkatkan taraf hidupnya dalam bidang-bidang agama, akhlak, dan ilmu pengetahuan yang diperlukan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs. Baharuddin Bado, M.H tentang ketentuan pembebanan dalam hal kewajiban suami member nafkah *māḍiyah* kepada isteri.

“Ketentuannya berdasarkan kepada hak dan kewajiban suami baik terhadap isteri maupun terhadap anak, karena suami memiliki kewajiban baik sandan, pangan dan papan terhadap isteri oleh karena itu selama dia bersama selama suami isteri

---

<sup>73</sup>Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc., M. Ag. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, h. 174

maka pembebanan itu masih diwajibkan kepada suami selama isteri tidak *nusyuz*".<sup>74</sup>

Majelis hakim akan memutuskan pembebanan nafkah *māḍiyah* kepada isteri dengan pertimbangan suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu yang lama selama jangka waktu tersebut suami tidak pernah memberikan nafkah kepada isteri, maka isteri berhak mendapatkan nafkah *māḍiyah* selama isteri tidak *nusyuz*. Demikian juga dengan pendapat Bapak Drs. Syamsur Rijal, M. H bahwa nafkah *māḍiyah* bisa dibebankan kepada suami jika suami lalai dari tanggungjawab.

"Ketika suami meninggalkan isteri tanpa diketahui maka hakim bisa memberikan pembebanan kepada suami perihal nafkah *māḍiyah* dan tentunya mengikot nafkah-nafkah yang lain, misal suami meninggalkan isterinya dan meninggalkan anaknya beberapa tahun katakanlah 2 tahun berturut-turut tidak ada jaminan, maka isteri berhak untuk menuntut nafkah tersebut. Dan apabila suami terbukti tidak pernah memberikan jaminan selama suami meninggalkan isteri, maka hakim berkewajiban memberikan pembebanan nafkah *māḍiyah* atau nafkah lampau kepada suami".<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Syamsur Rijal, M. H, bahwa apabila suami meninggalkan isteri tanpa diketahui maka hakim akan memberi pembebanan kepada suami nafkah *māḍiyah* tetapi tidak semua pembebanan nafkah *māḍiyah* dikabulkan, hakim juga memeriksa ketika isteri *nusyuz* maka pembebanan nafkah *māḍiyah* dikatakan gugur.

## 2. Penghasilan suami perbulan (sesuai dengan kemampuan suami)

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan hakim Pengadilan Agama Pinrang yaitu Ibu Dra. Fatmabuhjahja, M. H sebagai berikut:

<sup>74</sup>Drs. Baharuddin Bado, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

<sup>75</sup>Drs. Syamsur Rijal, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Juli 2019

“Penetapan jumlah nafkah berdasarkan dari prinsip asas keislaman yaitu tidak mungkin memberikan beban kepada suami jika suami tidak mampu akan hal itu, Karena hakim juga harus melihat apa pekerjaan dari suami dan berapa penghasilannya dalam sebulan. Karena hakim tidak boleh membebani suami melebihi kemampuannya dan hakim juga tidak boleh menolak permintaan dari isteri selama itu terbukti dimuka persidangan, misal penghasilan suami selama sebulan Rp. 1.500.000 tidak mungkin jumlah tersebut yang menjadi pembebanan nafkah *māḍiyah* akan tetapi hakim melihat juga apakah ada utang-utang lainnya jika ada maka itu diperhitungkan juga karena jumlah yang diambil jadi penetapan nafkah ialah 1/3 dari gaji suami”.<sup>76</sup>

Penentuan nafkah *māḍiyah* disesuaikan dengan kemampuan suami dengan catatan apabila isteri tidak *nusyuz*. Apabila isteri meminta lebih dari jumlah gaji suami maka hakim akan memutuskan sesuai dengan kemampuan suami, karena hakim melihat asas keislaman kedua belah pihak. Sebagaimana dasar dianjurkan serta diwajibkannya memberikan nafkah terhadap isteri adalah yang tercantum dalam QS. At-Thalaq/65:6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزْضِعْ لَهُ أُخْرَىٰ

Terjemahnya :

Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Dra. Fatmabuhjahja, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

<sup>77</sup> Kementerian Agama R.I, *Al - Qur'an dan Terjemahnya*, Q.S. At-Talaq (65): 6 (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 558.

Keharusan nafkah dari seorang suami tak hanya sewaktu dia menjadi istri sahnya dan terhadap anak-anak dari istri itu, suami wajib menafkahnya bahkan setelah perceraian. Bahkan dalam hukum positif yang berlaku diIndonesia telah dimuat pula Undang-Undang yang menjelaskan tentang diharuskannya suami menanggung nafkah dan biaya hidup istri dan anak-anak. Jika istri hidup serumah dengan suaminya, maka suami wajib menanggung nafkahnya dan mengurus segala keperluan seperti : makan, pakaian, dan sebagainya, maka istri tidak berhak meminta nafkahnya dalam jumlah tertentu selama suami melaksanakan kewajibannya itu.

Jika suami *bakhil*, tak memberikan pada istrinya dengan secukupnya atau tidak memberikan nafkah tanpa alasan yang benar, maka istri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya untuk keperluan makan, pakaian, perumahan. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah yang berhak diterima oleh istri serta mengharuskan kepada suami untuk membayarnya bila tuduhan-tuduhan yang dilontarkan istri kepadanya itu ternyata benar.

Kesimpulannya, pembebanan dalam hal kewajiban suami memberi nafkah *māḍiyah* kepada isteri putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg disebabkan beberapa ketentuan yaitu suami meninggalkan isteri dalam jangka waktu yang lama secara berturut-turut dan suami tidak memberikan jaminan atau nafkah kepada isteri dan anaknya, maka isteri berhak menuntut nafkah *māḍiyah* dalam cerai talak yang diajukan suami kepada isteri dengan syarat isteri tidak *nusyuz*, dan jika isteri mampu membutktikan dimuka persidangan tentang kelalaian suami kepada isteri maka wajiblah suami dibebani nafkah *māḍiyah* sesuai dengan kemampuan suami.

Mengenai penetapan jumlah nafkah, hakim memiliki kebijakan bahwa pembebanan jumlah nafkah yang akan dibebankan kepada suami tidak akan melebihi dari batas kemampuannya, sesuai dengan kelayakan, kebutuhan dan kemampuan

suami. Majelis hakim dalam hal memberikan putusan juga didasari dengan rasa keadilan, dan karena pengalaman hakim dalam bidang perceraian, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiaman dalam pasal 32 “hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional dan berpengalaman di bidang hakim”. Maka hakim dalam memberikan putusan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara baik Termohon maupun Pemohon, karena hakim bersifat netral.

#### 4.2.2 Nafkah *Mut'ah*

*Mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.<sup>78</sup> bahwa *mut'ah* adalah sesuatu (uang, barang, dan sebagainya) yang diberikan suami kepada istri yang diceraikannya sebagai bekal hidup (penghibur hati) mantan istrinya. Dalam Islam, *mut'ah* dikenal dengan pemberian dari suami terhadap istri yang telah diceraikan. Adapun pemberian *mut'ah* diberikan sesuai dengan kemampuan.

Berdasarkan Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg tentang pembebanan nafkah *Mut'ah* oleh suami kepada isteri dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Menurut kemampuan suami

Sebagaimana hasil wawancara penulis dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang yaitu Bapak Dr. H. Imran, S. Ag, S. H, M. H sebagai berikut:

“Faktor yang mempengaruhi Hakim dalam menentukan kadar *mu'tah* dan nafkah *'iddah*: yaitu tergantung dari penghasilan suami. Majelis akan memberikan besarannya. Seorang suami akan memberikan nafkah *'iddah* kepada istri apabila istri tidak nusyuz”.<sup>79</sup>

<sup>78</sup>Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, h. 275

<sup>79</sup>Dr. H. Imran, S. Ag, S.H, M.H, Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

Majelis hakim akan memutuskan bahwa penentuan nafkah *mut'ah* disesuaikan dengan penghasilan suami, dengan catatan apabila istri tidak *nusyuz*. Demikian juga dengan pendapat dari Bapak Baharuddin Bado, M.H bahwa nafkah *mut'ah* disesuaikan dengan penghasilan suami.

“Ketika seorang hakim akan memutuskan mengenai nafkah *mut'ah* maka dilihat dari penghasilan suami. Misalnya, apabila isteri meminta nafkah *mut'ah* sebesar Rp. 5.000.000,- namun kesanggupan suami hanya Rp. 2.000.000,- maka Majelis Hakim hanya akan mengabulkan sebesar Rp. 2.000.000.<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Baharuddin Bado, M. H bahwa apabila seorang isteri yang meminta nafkah *mut'ah* yang lebih misalnya sebesar Rp. 5.000.000,- namun suami hanya mampu membayar Rp. 2.000.000,- maka hakim memutus sesuai dengan kemampuan suami. Majelis hakim tidak serta merta membebani suami yang memiliki penghasilan yang sedikit kemudian dibebani *mut'ah* dengan besar. Dalam mennetuakan *mut'ah* yang harus dibayar oleh suami hal-hal yang dipertimbangkan adalah kemampuan dari suami. Sesuai dengan firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah/2:241

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.<sup>81</sup>

Menjalankan setiap hak dan kewajiban dibutuhkan hubungan timbal balik serta kerjasama yang seimbang dan harmonis sesuai dengan bagian masing-masing pihak antara suami dan istri, agar tujuan dari suatu perkawinan tersebut tersebut dapat

<sup>80</sup>Drs. Baharuddin Bado, M. H Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019.

<sup>81</sup> Kementerian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. Al-Baqarah (2): 241 (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 39.

tercapai dengan baik. Setiap ikatan perkawinan menuntut adanya hak dan kewajiban pada diri masing-masing individu baik didalam lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat disekitarnya.

Seorang istri berhak menerima nafkah hal ini dikarenakan adanya akad nikah yang sah yang dilakukan oleh suami istri, sehingga istri dianggap telah terikat dengan segala hak-hak suaminya dan haram dinikahi oleh orang lain, ikatan itu menyebabkan istri tidak dapat mencari nafkah untuk dirinya sendiri, sebab itu istri berhak untuk mendapatkan nafkah dari orang yang telah mengikatnya (suaminya). Ayat diatas sangat jelas bahwa suami berhak memberikan nafkah *mut'ah* kepada isterinya sebagai sesuatu yang hilang dari isterinya sebagai tanda penghormatan kepada isterinya dan pengobat rasa sakit hatinya.

2. Penghargaan atau imbalan yang diberikan kepada isteri sebagai pengobat kekecewaannya karena diceraikan.

Sesuai dengan wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Syamsur Rijal, M. H sebagai berikut:

“Tidak ada isteri yang senang hatinya ketika dia diceraikan kecuali isteri tersebut *nusyuz*. Maka Majelis Hakim harus memberikan pembebanan kepada suami yang hendak menceraikan isterinya berupa nafkah *mut'ah* ini sebagai pengobat rasa sakit hati si isteri dan sebagai pengobat kekecewaannya. Sebagaimana yang tercantuk didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 ayat a dan b:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*.
- b. Member nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam ‘*iddah*, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *bai'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil.”<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup>Drs. Syamsur Rijal, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 12 Juli 2019.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs. Syamsur Rijal, S. H isteri yang dicerai *qobla dukhūl*. tidak berhak mendapat *mut'ah*. Namun, jika suami secara sukarela tanpa paksaan memberikan *mut'ah* tidak menjadi masalah. Hakim tidak boleh menuntut suami untuk memberikan *mut'ah* maupun nafkah yang lainnya kepada suami yang menceraikan isterinya karena *nusyuz*. Pemberian nafkah *mut'ah* sebagai pengobat rasa kekecewaan isteri karena diceraiakan, diharapkan dengan diberikannya nafkah *mut'ah* suami isteri ini dapat saling memaafkan dengan rela dan mampu menerima segala kenyataan yang ada bahwa diantara mereka telah terputus ikatan perkawinan yang selama ini mereka jalani.

Kesimpulannya, nafkah *mut'ah* merupakan kewajiban mantan suami kepada mantan isteri yang telah diceraiakan. Hal ini merupakan suatu sikap yang sepatutnya dilakukan oleh suami karena pada perkara cerai talak pihak suami yang berkeinginan untuk bercerai atau putus perkawinan dengan isterinya. Sehingga sebagai penghargaan atau imbalan walaupun belum cukup sebagai pengobat kekecewaan, akan tetapi nafkah *mut'ah* bisa sedikit meringankan beban hidup ketika menjalani masa *'iddah* dan bisa menjadi penggembira bagi isteri yang diceraiakan. Hukum suami memberikan nafkah *mut'ah* ketika tidak terpenuhinya ketentuan pasal 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini menjadi sunnah, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 159 Kompilasi Hukum Islam (KHI) "*mut'ah sunnah diberikan oleh bekas suami tanpa syarat tersebut pada pasal 158*". Artinya, isteri yang dicerai *qobla dukhūl*. tidak bisa menuntut *mut'ah*.

Suami berkewajiban memberikan *mut'ah* dan nafkah selama isteri berada dalam masa *'iddah*, yaitu nafkah pangan, *maskan* (tempat tinggal) dan *kiswah* (pakaian). Hal ini berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 149 ayat a dan b.

## Pasal 149

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib

- (a) Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhūl*.
- (b) Memberi nafkah, *maskan* dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam *'iddah*, kecuali bekas isteri telah dijayuhi talak *bain* atau *nusyuzi* dan dalam keadaan tidak hamil.

Penentuan jumlah nafkah *mut'ah* juga disesuaikan dengan kemampuan dari suami, melihat dari latar belakang pekerjaannya dan penghasilan selama perbulan. Tidak mungkin dibebankan nafkah kepada suami yang besar jika suami tidak sanggup untuk melaksanakannya. Dalam persidangan hakim dapat melihat dan menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terjadi. Apabila tidak ada indikasi isteri *nusyuz* hakim boleh mempergunakan hak *ex-officio* nya meskipun isteri tidak menuntutnya.

#### 4.2.3 Nafkah *'iddah*

Nafkah *'iddah* adalah *'Iddah* merupakan nama untuk masa bagi perempuan untuk menunggu dan mencegahnya untuk menikah setelah wafatnya suami atau setelah berpisah dengan suami<sup>83</sup>. *'Iddah* terhitung sejak adanya sebabsebab, yaitu wafat dan talak. *'Iddah* adalah masa tunggu (belum boleh menikah) bagi wanita yang berpisah dengan suami, baik karena ditalak maupun dicera mati.

Berdasarkan Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg tentang pembebanan nafkah *'iddah* oleh suami kepada isteri dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

<sup>83</sup>Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, h. 277.

1. Kesepakatan kedua belah pihak

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan Hakim Pengadilan

Agama Pinrang yaitu Bapak Drs. Baharuddin Bado, M. H sebagai berikut:

“Dasar hukum dalam pembebanan nafkah kepada suami bisa dilihat pada UU No 1 tahun 1974 yang diatur pada BAB VI tentang hak dan kewajiban suami isteri Pasal 34 ayat 1 yang berbunyi “suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai kemampuannya”. Dan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 9 tahun 1975 dalam BAB V tentang tata cara perkawinan Pasal 24 ayat 2 yang berbunyi “selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat:

- d. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami.
- e. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.
- f. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Dan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 80 ayat 2, 4, 6 dan 7 Ayat (2): “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.” Ayat (4): “Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, *kiswah*, dan tempat kediaman bagi istri, b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c. Biaya pendidikan bagi anak.”<sup>5</sup> ayat (6): “Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.” ayat (7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri *nusyuz*.”<sup>84</sup>

Menurut Pak Baharuddin Bado, Nafkah *‘iddah* diberikan sesuai dengan kesepakatan bersama, apabila sudah ada kesepakatan bersama maka Hakim harus memutus sesuai dengan kesepakatan tersebut. Namun apabila tidak ada kesepakatan antara suami dan istri, maka Pengadilan dapat menentukan besaran nafkah sesuai dengan kemampuan suami, yang tidak memberatkan dan dibayarkan sebelum ikrar

<sup>84</sup>Drs. Baharuddin Bado, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019.

talak. Namun suami tidak harus membayarkannya apabila istri *nusyuz* dan apabila istri sendiri yang mengikhlaskan suami untuk tidak melaksanakan kewajibannya tersebut. Sebagaimana penjelasan dari Bapak Dr. H. Imran, S. Ag, M. H Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang sebagai berikut:

“Biasanya seorang suami istri yang niat akan bercerai, maka Pemohon atau suami juga memikirkan dampaknya, yaitu kewajiban suami untuk membayar mut’ah dan nafkah ‘iddah, maka dalam hal ini suami biasanya akan membayarnya. Dalam sebuah persidangan rata-rata suami dan istri hadir, sehingga istri dapat menerima langsung mut’ah dan nafkah ‘iddah didepan sidang Pengadilan, atau dengan jalur Rekonvensi (gugatan balik)”.<sup>85</sup>

Ketika antara suami dan istri memiliki niat untuk bercerai, maka suami akan menjalankan kewajibannya apabila ia mentalak istrinya, dalam kata lain suami memperhatikan dampak yang ditimbulkan dari adanya perceraian tersebut salah satunya adalah untuk pemberian nafkah ‘iddah kepada mantan istri, yang sesuai dengan kemampuan suami. Biasanya dalam prosesi persidangan kedua belah pihak hadir, sehingga istri dapat menerima langsung ‘iddahnya di Persidangan atau bisa melalu jalur Rekonvensi yaitu gugatan balik yang dilakukan oleh isteri.

## 2. Sesuai dengan kebutuhan isteri

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan dengan Ibu Drs. Fatmabuhjahja, M.H bahwa pemberian nafkah ‘iddah kepada isteri disesuaikan dengan kebutuhan isteri dan kemampuan suami sebagai berikut:

“Penetapan jumlah nafkah berdasarkan dari prinsip asas keislaman yaitu tidak mungkin memberikan beban kepada suami jika suami tidak mampu akan hal itu, Karena hakim juga harus melihat apa pekerjaan dari suami dan berapa penghasilannya dalam sebulan. Karena hakim tidak boleh membebani suami melebihi kemampuannya dan hakim juga tidak boleh menolak permintaan dari isteri selama itu terbukti dimuka persidangan, misal penghasilan suami selama

<sup>85</sup>Dr. H. Imran, S. Ag, M. H, Panitera Muda Pengadilan Agama, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

sebulan Rp. 1.500.000 tidak mungkin jumlah tersebut yang menjadi pembebanan nafkah *madliyah* akan tetapi hakim melihat juga apakah ada utang-utang lainnya jika ada maka itu diperhitungkan juga karena jumlah yang diambil jadi penetapan nafkah ialah 1/3 dari gaji suami dan disesuaikan juga dengan kebutuhan isterinya”.<sup>86</sup>

Pendapat Ibu Fatmabuhjahja, dalam pemberian nafkah *'iddah* juga disesuaikan dengan kepatutan dan kelayakan, dan bagi yang sudah memiliki keturunan, maka dilihat dari siapa yang mengasuh anak tersebut, apakah mengikuti ibu atau bapaknya, dimana hal ini akan berpengaruh dalam besaran kadar *mut'ah* dan nafkah *'iddah*. Majelis Hakim dalam memberikan putusan juga didasari dengan rasa keadilan, dan karena pengalaman Hakim dalam bidang perceraian, hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan professional dan berpengalaman dibidang hakim.

Kesimpulannya, mengenai penetapan jumlah nafkah hakim berpedoman pada Undang-undang No 1 tahun 1974, dan peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Mengenai penetapan jumlah nafkah, hakim memiliki kebijakan bahwa pembebanan jumlah nafkah yang akan dibebankan kepada suami tidak akan melebihi dari batas keampuannya, sesuai dengan kelayakan, kebutuhan dan kemampuan suami. Majelis hakim dalam hal memberikan putusan juga didasari dengan rasa keadilan, dan karena pengalaman hakim dalam bidang perceraian, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiaman dalam pasal 32 “hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hakim”. Maka hakim dalam memberikan putusan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara baik Termohon maupun Pemohon, karena hakim bersifat netral.

---

<sup>86</sup> Dra. Fatmabuhjahja, S.H, M.H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, Wawancara oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 tahun 1974 pasal 41 (c) dijelaskan bahwa ketika terjadi perceraian maka pengadilan agama dapat mewajibkan kepada suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi mantan isteri. Secara lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam pasal 149 bahwa apabila perkawinan putus karena talak maka bekas suami dapat diwajibkan memberikan nafkah kepada bekas isteri.

Mantan suami berkewajiban memberikan nafkah *'iddahi* kepada mantan isterinya selama masa *'iddah*. Kalau dicermati, suami mempunyai kewajiban ini karena perkawinan mereka putus karena talak dalam hal ini talak *raj'i*, yang mana dalam talak *raj'i* suami tersebut masih mempunyai hak untuk rujuk. Hal ini karena sesungguhnya antara mereka masih menjadi pasangan suami isteri yang sah sampai masa *'iddah* isteri telah sampai. Masa *'iddah* ini selain untuk melihat rahim, juga berguna sebagai masa pertimbangan bagi mantan suami apakah akan kembali rujuk, atau tetap untuk bercerai. Maka dari itu suami diwajibkan membayar nafkah pada masa *'iddah* karena isteri tersebut tertahan (tergantung) serta tidak bisa menerima pinangan laki-laki lain disebabkan hak rujuk masih dimiliki suami, namun kewajiban suami memberikan nafkah *'iddah* sesuai dengan kebutuhan isteri dengan pertimbangan kemampuan suami. Kewajiban pemberian nafkah *'iddah* akan gugur ketika mantan isteri *nusyuz*.

#### 4.2.4 Nafkah Anak

Nafkah anak adalah pemberian yang wajib dilaksanakan oleh ayah terhadap anak untuk pemeliharaan dan pengasuhan bak pemberian itu berupa sandang, pangan, papan maupun pendidikan berdasarkan kemampuannya.<sup>87</sup> Nafkah anak menjadi salah satu yang wajib untuk diberikan oleh mantan suami kepada isterinya dengan catatan,

<sup>87</sup>Abdurrahman, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syari'ah)*, h. 279

si isteri sebagai pemegang hak asuh atas anak tersebut. Kewajiban adanya nafkah dari ayah kepada anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun. Sehingga walaupun anaknya belum *mumayyiz* (diatas 12 tahun), seorang ayah tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan si anak hingga berusia 21 tahun.

Berdasarkan Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg tentang pembebanan nafkah anak oleh suami kepada anak dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sesuai Kemampuan Suami

Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Pimrang yaitu Bapak Dr. H. Imran, S. Ag. S. H, M.H sebagai berikut:

“Hendaklah dalam pembebanan nafkah baik nafkah anak maupun nafkah isteri Majelis Hakim melihat dari kemampuan suami dalam hal penetapan jumlah nafkah tersebut, jika isteri membebani suami dengan nominal yang besar sedangkan suami tidak mampu maka Majelis Hakim tidak akan memaksa, maka dilihat dari pekerjaan suami dan penghasilan suami perbulannya. Apabali jika itu nafkah anak maka Majelis Hakim juga akan melihat kebutuhan dari anak tersebut, jika anak itu masih kecil tergolong anak yang masih belum banyak kebutuhannya tetapi suami tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya sampai anak tersebut dewasa.”<sup>88</sup>

Menurut Bapak Dr. H. Imran, S. Ag, M. H dalam nafkah keluarga begitu juga anak baik pada waktu perkawinan maupun setelah perceraian, bahwa isteri dituntut untuk tidak membebani suami diluar kemampuannya. Suami hanya berkewajiban memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Jika suami tidak member nafkah nafkah secukupnya kepada isteri dan anaknya tanpa alasan yang benar, maka isteri berhak menuntut jumlah nafkah tertentu baginya dan anak-anaknya. Dan hakim boleh

---

<sup>88</sup>Dr. H. Imran, S. Ag, S. H, M. H, Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

memutuskan beberapa jumlah nafkah yang harus diterima oleh isteri, serta mengharuskan suami untuk membayarnya. Jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan isteri ternyata benar. Apalagi jika dilihat dari pekerjaan suami dan gajinya perbulan dikategorikan susai dengan pembebanan yang diminta isteri maka tidak ada keraguan dari Majelis Hakim untuk menghukum suami atas pembebanan nafkah anak tersebut. Sebagaimana firman Allah swt dalam QS. At-Thalaq/65: 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya:

Hendaklah yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah member nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.<sup>89</sup>

Ayat diatas menjelaskan prinsip umum mencakup penyusunan dan sebagainya sekaligus menengahi kedua pihak dengan menyatakan bahwa: Hendaklah yang lapang yakni yang mampu dan banyak rezeki member nafkah untuk isteri dan anak-anaknya sebatas kemampuan suami dengan demikian hendaklah ia member sehingga anak dan isterinya itu memiliki pula kelapangan dan keluasan berbelanja dan siapa yang disempitkan rezekinya yakni terbatas penghasilannya, maka hendaklah ia memberi nafkah dari harta yang diberikan oleh Allah swt kepadanya.

## 2. Anak masih dibawah umur (belum mandiri)

Sesuai hasil wawancara yang dilakukan dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang yaitu Bapak Drs. Baharuddin Bado, M. H sebagai berikut:

<sup>89</sup>Kementrian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Thalaq (65): 7 (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 558

“Seorang ayah tetap harus memberikan nafkah kepada anaknya meskipun kedua orang tuanya sudah bercerai jika anak tersebut masih dalam pemeliharaan dan belum dewasa dan belum mandiri ini berdasarkan Undang-Undang No 1 tahun 1974 pasal 41 ayat a dan b:

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan member keputusan.
- (b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.<sup>90</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. Baharuddin Bado, M. H bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua berlaku sampai anak tersebut mandiri atau anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban tersebut tetap berjalan meskipun diantara kedua orang tua terputus atau bercerai. Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu tetapi dalam hal pemberian nafkah tetaplh kewajiban seorang ayah apalagi jika ayah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu memberi nafkah kepada anaknya sebagaimana dijelaskan dalam Firman Allah swt dalam QS. An-Nisa/4: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Terjemahnya:

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.<sup>91</sup>

Karena itu suami harus menyadari kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memenuhi nafkah untuk isteri dan anaknya. Maka suami hendaknya berusaha sakuat

<sup>90</sup>Drs. Baharuddin Bado, M. H, Hakim Pengadilan Agama Pinrang, *Wawancara* oleh Penulis di Pengadilan Agama Pinrang, 11 Juli 2019

<sup>91</sup>Kementrian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. An-Nisa (4): 34 (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014), h. 56.

tenaga, agar dapat mencukupi nafkah bagi isteri dan anak-anaknya dengan nafkah yang halal dan diperoleh dengan jalan yang diridhai Allah swt. Suami tidak pantas jika berpangku tangan dan tidak selayaknya berlaku kikir terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya.

Kesimpulannya, dalam perkara putusan nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg suami dibebankan nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,- karena Majelis Hakim melihat dari kesanggupan suami untuk mampu membayar beban tersebut, Majelis Hakim melihat dari pekerjaan suami sebagai karyawan pada sebuah perusahaan di Kalimantan dengan penghasilan yang cukup untuk membiayai dirinya dan keluarganya sehingga dibebankan untuk memberikan nafkah anak yang masih dibawah umur atau belum dapat berdiri sendiri yang meliputi biaya pemeliharaan dan pendidikannya, kewajiban tersebut berlangsung hingga anak berumur dewasa atau telah mandiri.

Seperti madzhab Hanafi yang berpendapat bahwa masa nafkah anak untuk anak laki-laki berakhir pada saat anak tersebut tidak lagi memerlukan penjagaan dan telah dapat mengurus keperluannya sendiri. Sedangkan masa untuk anak perempuan apabila ia telah baligh atau telah dapat masa haid pertamanya. Yaitu anak laki-laki telah berumur 7 tahun dan perempuan jika berumur 9 tahun. Tetapi yang dijadikan ukuran adalah kemampuan anak untuk berdiri sendiri. Dalam hal ini beberapa perbedaan diantara imam madzhab.

1. Golongan Hanafiyah, mengatakan bahwa masa asuh anak adalah sampai dengan 7 tahun, dan menurut sebagian lainnya adalah 9 tahun.
2. Golongan Malikiyah, berpendapat bahwa masa nafkah anak berlangsung sejak dari lahir sampai dewasa. Jika ia punya ibu, maka ibulah yang mengasuhnya sampai dewasa lalu gugurlah hak nafkah anak tersebut. Dan jika mengenai biaya nafkahnya tetap kewajiban atas ayah.

3. Golongan Syafi'iyah, mengatakan tidak ada batasan waktu bagian pengasuhan. Sesungguhnya anak kecil berhak memilih antar ayah dan ibunya, dan siapa yang dipilih olehnya, maka dialah yang berhak atasnya.
4. Golongan Hanbaliyah, mengatakan bahwa masa nafkah anak baik laki-laki maupun perempuan adalah 7 tahun. Tetapi jika anak telah berumur 7 tahun dan kedua orang tuanya sepaakat agar salah satu dari mereka yang mengasuhnya, maka dibolehkan. Dan jika keduanya berselisih maka anak disuruh memilih.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 98 ayat 1 dijelaskan bahwa batas usia anak mendapatkan pemeliharaan adalah sampai ia mampu berdiri sendiri atau dewasa (21 tahun), sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Jadi, kewajiban suami member nafkah kepada isteri yang diceraikannya sesuai dengan keadaan isteri pada waktu itu. Dapat diartikan bahwa kewajiban nafkah kepada mantan isteri yang telah mempunyai anak, adalah satu kesatuan yaitu nafkah isteri dan nafkah pemeliharaan anak sampai anak tersebut mandiri. Islam sebagai agama yang praktis, tidak memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Tetapi mereka harus melakukan yang terbaik untuk kepentingan anak sesuai dengan kemampuannya mereka.

## BAB V PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

5.1.1 Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembebanan Nafkah *Māḍiyah* Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg tentang membayar nafkah *māḍiyah*, *mut'ah*, *'iddah* dan nafkah anak adalah adanya kelalaian dari suami yang meninggalkan isterinya selama bertahun-tahun tanpa memberikan nafkah dan suami yang tidak membayarkan kewajiban tersebut dan dilihat dari penghasilan suami perbulannya yang dianggap cukup dan mampu untuk dibebani nafkah kepada isterinya sesuai kemampuannya. Hal ini demi menjaga hak-hak isteri dari kesewenang-wenangan suami.


5.1.2 Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pembebanan Nafkah *Māḍiyah* Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

Berdasarkan penetapan jumlah nafkah, hakim memiliki kebijakan bahwa pembebanan jumlah nafkah yang akan dibebankan kepada suami tidak akan melebihi dari batas kemampuannya, sesuai dengan kelayakan, kebutuhan dan kemampuan suami. Majelis hakim dalam hal memberikan putusan juga didasari dengan rasa keadilan, dan karena pengalaman hakim dalam bidang perceraian, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Kekuasaan kehakiaman dalam pasal 32 “hakim harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, professional dan berpengalaman di bidang hakim”. Maka hakim dalam memberikan putusan tidak berpihak kepada salah satu pihak yang berperkara bak Termohon maupun Pemohon, karena hakim bersifat netral.

## 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pembebanan nafkah *māḍiyah* dalam perkara cerai talak putusan nomor 522/Pdt.G/2016/Pa. Prg di Pengadilan Agama Pinrang (*Analisis Maṣlahah Mursalah*). Maka saran yang dapat penulis kemukakan adalah:

- 5.2.1 Kepada Pengadilan Agama Pinrang, diharapkan agar praktek ini dapat terus dipertahankan, dan agar dapat dijadikan contoh oleh hakim lain yang menangani permasalahan serupa demi dapat memberikan putusan yang adil, dan lebih bermanfaat.
- 5.2.2 Kepada para hakim, diharapkan agar dapat berlaku adil, dan dapat menerapkan peraturan dengan sebaiknya bukan seadanya. Ketika terdapat suatu masalah, tetapi peraturan tidak dapat menjawab masalah yang ada, maka diharapkan kepada para penegak hukum agar dapat berijtihad dan melihat lebih luas sehingga putusan yang dikeluarkan dapat bermanfaat, dan berkeadilan bagi semua pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahannya.

Anggraeni, Novita. 2004, "Analisa Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Mengenai Tidak Terpenuhinya Hak Nafkah oleh Suami Sebagai Alasan Perceraian", Skripsi Sarjana Ull Yogyakarta.

Abdurrahman. 2002, *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (Syariah)*, Jakarta:Raja Grafindo Persada.

Al-Habsyi, Muhammad Bagir. 2002, *Fiqh Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, Jakarta: Mizan.

Ayyub, Syaikh Hasan. 2006, *Fiqh Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Azwar, Saifuddin. 1999, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Basri, Rusdaya. 2019, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Parepare: KAAFFAH LEARNING CENTER.

Basyir, Ahmad Azhar. 2000, *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.

Bedong, Ali Rusdi. 2014, *Impementasi Maqashid Al-Mukallaf Terhadap Pelaksanaan Hukum Islam (Solusi Aplikatif Menuju Fatwa Komprehensif)*, Makassar: Alauddin University Press.

Effendi, Satria. 2004, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontenporer*, Jakarta: Kencana.

Hakim,Rahmat. 2000, *HukumPerkawinan Islam*, Bandung: PustakaSetia,

Harahap, M. Yahya. 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, Yahya. 2007, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama UU No. 7 Tahun1989*, Jakarta: Sinar Grafika.

Karim, Abdul Malik dan Amrullah Hamka, 2004, *Tafsir Al-Azhar Juz Dua*, Jakarta: Pustaka Panjimas.

Kementrian Agama, RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: IKAPI JATIM, 2014),

- Manan, Abdul. 2002, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal. 2012, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Prodjohamidjodjo, Martiman. 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing
- Raharjo, Satjipto. 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Adhya Bakti.
- Ramulyo, Idris. 2007, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis UU No 1 Tahun 1974 dan KHI)*, Jakarta: Bumi Aksara.
- \_\_\_\_\_. 2009, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Sabiq, Sayyid. 2009, *Fiqih Sunnah*. Trj. Abdurrahim dan Masrukhin. Jakarta: Cakrawala Publishing
- Sismoyo, Herlambang Hen. 2002, “Akibat Hukum Perceraian Yang Telah Memenuhi Alasan Perceraian Pasal 39 ayat (2,) huruf (f) UU No. 1 Tahun 1974” Skripsi Sarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Sitanggal, Anshory Umar. 1994, *Fiqih Syafi’i Sistimatis*, Semarang: Asy-Syifa’.
- Sudarsono. 2002, *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suma, Muh. Amin. 2012, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada.
- Suyatno. 2011, *Dasar-dasar Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Ar-Ruzz Media.
- Syafe’i, Rachmat. 2015, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: PustakaSetia.
- Syarifuddin, Amir. 2009, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ubaidi dan Muhammad Ya’qub Thalib. 2007, *Nafkah Istri Hukum Menafkahi Istri dalam Perspektif Islam*, Surabaya: Darus Kencana.
- Zahrah, Muhammad Abu. 2010, *Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan





**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Bintang No. Telp. (0421) 923058 - 922914  
PINRANG 91212

Pinrang, 28 Juni 2019

Nomor : 070/248 /Kemasy.  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Penelitian.

Kepada  
Yth, **Ketua Pengadilan Agama Pinrang**  
di-  
Tempat.

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare Nomor:B-686/In.39.6/PP.00.9/06/2019 tanggal 27 Juni 2019 Perihal Izin Melaksanakan Penelitian, untuk maksud tersebut disampaikan kepada Saudara bahwa:

Nama : **HARDIMAN**  
NIM : 15.2100.021  
Pekerjaan/Prog.Studi : Mahasiswa/Ahwal Al-Syaksyah  
Alamat : Kel.Laleng Bata, Kec.Paleteang,  
Kab.Pinrang  
Telepon : 085240460919.

Bermaksud Mengadakan Penelitian di Daerah / Instansi Saudara dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan Judul "**PEMBEBANAN NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK PUTUSAN NOMOR 522/Pdt.G/2016/PA.PRG DI PENGADILAN AGAMA PINRANG (ANALISIS MASLAHAH MURSALAH)**" yang pelaksanaannya pada tanggal 01 Juli s/d 14 Agustus 2019.

Sehubungan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami menyetujui atau merekomendasikan kegiatan yang dimaksud dan dalam pelaksanaan kegiatan wajib memenuhi ketentuan yang tertera di belakang rekomendasi penelitian ini:

Demikian rekomendasi ini disampaikan kepada saudara untuk diketahui dan pelaksanaan sebagaimana mestinya.

An. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi umum



Tembusan

1. Bupati Pinrang Sebagai Laporan di Pinrang;
2. Dandim 1404 Pinrang di Pinrang;
3. Kapolres Pinrang di Pinrang;
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Pinrang di Pinrang;
5. Kepala Badan Kesbang dan Politik Kab.Pinrang di Pinrang;
6. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare di Parepare;
7. Camat Watang Sawitto di Pinrang;
8. Yang bersangkutan untuk diketahui;
9. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B. 626 /In.39.6/PP.00.9/06/2019

Lamp. :-

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG

Di

PINRANG

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : HARDIMAN  
Tempat/ Tgl. Lahir : Punnia, 05 Desember 1997  
NIM : 15.2100.021  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/ Ahwal Al-Syaksyah  
Semester : VIII  
Alamat : DESA LALENG BATA, KEC. PALETEANG, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Pembebanan Nafkah *Madliyah* dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor  
522/Pdt.G/2016/PA.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis *Maslahah Mursalah*)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Juni sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.



Parepare, 27 Juni 2019

Dekan,

Muliati ↓



## PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS I B

Jln. Bintang NO. 9 Tlp. (0421) 921145 / fax. (0421) 921145  
Website : [www.papinrang.go.id](http://www.papinrang.go.id) e-mail : [pinrang@pta-makassarkota.go.id](mailto:pinrang@pta-makassarkota.go.id)  
PINRANG 91212

### SURAT KETERANGAN PENELITIAN


Nomor : W20-A8/1072/PB.01/VIII/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama : HARDIMAN  
NIM : 15.2100.021  
Jurusan / Prodi : Ahwal Al-Syaksiyah  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare  
Judul Penelitian : PEMBEBANAN NAFKAH MADLIYAH DALAM PERKARA CERAI TALAK PUTUSAN NOMOR 522/Pdt.G/2016/PA.Prg DI PENGADILAN AGAMA PINRANG KELAS IB (ANALISIS MASLAHAH MURSALAH).

Adalah benar telah melaksanakan penelitian dan pengumpulan data pada Pengadilan Agama Pinrang Kelas I B mulai tanggal 1 Juli sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019 dalam rangka penyusunan Skripsi Program SI (Starata satu) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 23 Agustus 2019  
Ketua,  
  
Drs. H. Nurdin Situju, S.H., M.H  
NIP. 19550402 198203 1 002

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Drs. Syamsur Rijal Aleyah, SH, M.H.*  
Tempat/ Tanggal Lahir : *Parepare 28-12-1976.*  
Jenis Kelamin : *Laki Laki*  
Agama : *Islam.*  
Pekerjaan : *Hakim*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "**Hardiman**" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Pembebanan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah Mursalah)*"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, *11* Juli 2019

  
*Drs. Syamsur Rijal Aleyah, SH, M.H.*

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : DR. H. IMRAN, S. Ag. SH. MH.  
Tempat/ Tanggal Lahir : LOMPULLE, 22 AGUSTUS 1971  
Jenis Kelamin : Laki - Laki  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS (Panitera Muda PA. Pinrang)

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "**Hardiman**" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Pembebanan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah Mursalah)*"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juli 2019  
  
  
H. IMRAN.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : D<sup>ni</sup>. FATMAH (ABU)AHJA  
Tempat/ Tanggal Lahir : BARU, 20 Agustus 201064  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PRIS ( HARIM ) .

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara “**Hardiman**” yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “*Pembebanan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah Mursalah)*”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.



Juli 2019

D<sup>ni</sup>. FATMAH (ABU)AHJA

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Drs. H. Ubaharuddin Usado, SH. MH*  
Tempat/ Tanggal Lahir : *Katang Belawa, Tahun 1961*  
Jenis Kelamin : *Laki - Laki*  
Agama : *Islam*  
Pekerjaan : *Hakim Pdca PA. Pinrang*

Menerangkan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara "**Hardiman**" yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "*Pembebanan Nafkah Madliyah Dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah Mursalah)*"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Juli 2019



The image shows a blue circular official stamp of the Pengadilan Agama Pinrang. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA PINRANG' around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara ini bertujuan untuk mengambil data terkait dengan judul “Pembebanan Nafkah *Mādīyah* dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis *Maṣlahah Mursalah*)” yang peneliti teliti. Data yang ditemukan tidak bermaksud untuk merugikan pihak manapun. Berikut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan:

### A. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembebanan Nafkah *Madliyah* Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

1. Bagaimana ketentuan/ pembebanan dalam hal kewajiban suami memberi nafkah *madliyah* kepada isteri?
2. Apa dasar hukum dalam hal kewajiban suami memberi nafkah kepada isteri?
3. Bagaimana hakim mengetahui/ menyelidiki apakah yang menjadi dasar perkara benar-benar ada/tidak?
4. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan besarnya jumlah nafkah *madliyah* dalam putusan nomor 522/Pdt.G/Pa. Prg?
5. Selain alasan suami meninggalkan isteri, adakah alasan-alasan lain yang menjadi pertimbangan hakim dalam menentukan nafkah *madliyah*?
6. Apakah ada aturan waktu yang ditentukan berapa lama suami meninggalkan isteri untuk bisa menuntut nafkah *madliyah*?
7. Masalah apa saja yang dihadapi oleh seorang hakim dalam menentukan jumlah nafkah?

### B. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pembebanan Nafkah *Madliyah* Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang.

1. Bagaimana upaya hakim dalam memberikan kemanfaatan bagi para pihak?

2. Adakah batas minimal dan maksimal ketentuan nafkah *madliyah* yang dibebankan kepada suami?
3. Bagaimana dengan suami yang tidak mampu dalam membayar pembebanan nafkah tersebut?
4. Apakah ada sanksi khusus bagi suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah *madliyah* yang sudah diputuskan?
5. Apa hikmah dari diberikannya nafkah?



## DOKUMENTASI

- **Observasi Awal**



- **Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs. Baharuddin Bado, M.H.**



- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Bapak Drs. Syamsul Rijal, M.H.



- Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pinrang Ibu Dra. Fatmabuhjahja, M.H



- Wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Agama Pinrang Bapak Dr. H. Imran., S.Ag., S.H., M.H.



## RIWAYAT HIDUP



**Hardiman**, lahir pada tanggal 05 Desember 1997 di Punnia Kabupaten Pinrang. Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Herman dan Hj. St Halijah di Pinrang Sulawesi-Selatan. Penulis mulai masuk pendidikan formal pada Taman Kanak-kanak (TK) Aisyiyah Bustanul Athfal Punnia pada tahun 2001-2003 selama 2 tahun, Sekolah

Dasar Negeri (SDN) 211 Mattiro Bulu pada tahun 2003-2009 selama 6 tahun, Sekolah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Muhammadiyah Punnia pada tahun 2009-2012 selama 3 tahun, Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Punnia pada tahun 2012-2015 selama 3 tahun. Setelah lulus Sekolah Madrasah Aliyah (MA) Muhammadiyah Punnia penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare yang sekarang berubah nama menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2015 dengan mengambil Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal al-Syakhsyah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, penulis mengajukan skripsi dengan judul *“Pembebanan Nafkah Māḍiyah dalam Perkara Cerai Talak Putusan Nomor 522/Pdt.G/2016/Pa.Prg di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Maṣlahah Mursalah)”*

Contact: [hardimanherman@yahoo.com](mailto:hardimanherman@yahoo.com)